

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pedoman hidup bagi umat Islam khususnya dan umat manusia umumnya sebagai salah satu bentuk komunikasi tulis karena Allah sebagai penutur berkomunikasi dengan hamba-Nya sebagai pembaca atau petutur. Bagi umat Islam, al-Qur'an memberikan penjelasan yang komplit dan sempurna untuk dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari masalah ibadah, ketuhanan, politik, sosial, budaya, hingga masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perempuan.¹

Pada akhir abad VI M, di tengah-tengah kegelapan yang menyelimuti persoalan perempuan di segenap penjuru dunia, baik yang sudah maju ataupun yang belum maju waktu itu, dari semenanjung Arab yang pasirnya lembut, dataran tanahnya yang gersang, dan gunung-gunungnya yang berwarna merah, tepatnya di kota Mekkah, keluarlah suara dari langit lewat lisan Muhammad saw yang meletakkan timbangan kebenaran untuk kehormatan perempuan.

¹ Munirul Abidin, *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 01.

Melalui Nabinya inilah Islam memberikan hak-hak perempuan secara sempurna, menghilangkan *stigma-stigma*² nista yang melekat pada perempuan sepanjang sejarah.³ Bahkan ketika Nabi ditanya oleh para sahabat tentang siapa orang pertama yang harus dihormati, maka Nabi menjawab, “Ibumu, Ibumu, dan Ibumu”, baru setelah itu ayahmu.⁴ Jelas sekali al-Qur’an sangat meningkatkan status sosial perempuan dan meletakkan norma-norma yang jelas sebagai penentangan adat dan kebiasaan. Mereka tidak lagi diperlakukan sebagai *kartel*⁵ yang diperdagangkan atau objek nafsu seksual. Perempuan yang menikah dijelaskan oleh al-Qur’an sebagai *muhshanat*.⁶ Meski tak bisa dipungkiri ada banyak adat dan kebiasaan buruk berkaitan dengan persoalan perempuan di masa jahiliah.

Secara umum, bila diukur dengan kebebasan kedudukan perempuan pada saat itu sangatlah *inferior*⁷ karena pada masa kebodohan itu tidak ada norma dan hukum tentang masalah perceraian dan perkawinan di satu sisi serta warisan dan hak

² Stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1091

³ Hani al-Haj, *Terkadang... Satu Istri Tak Cukup* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 30.

⁴ Munirul Abidin, *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*, 2.

⁵ Kartel adalah Organisasi perusahaan besar (Negara dsb) yang memproduksi barang yang sejenis; persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), 509.

⁶ Dalam tafsir al-Mishbah dijelaskan bahwa kata *Muhshanat* berasal dari kata *hashana* yang berarti terhalangi. Benteng sendiri dinamai *hishn* karena dia menghalangi musuh masuk atau melintasinya. Perempuan yang dilukiskan dengan akar kata ini oleh al-Qur’an dapat diartikan sebagai perempuan yang terpelihara dan terhalangi dari kekejian karena dia adalah seorang yang suci bersih, bermoral tinggi, atau karena dia merdeka, bukan budak, atau karena dia bersuami, sedangkan dalam tafsir ahkam disebutkan bahwa kata *muhshanat* ada 4 pengertian dalam al-Qur’an: *at-tazawwuj* (kawin), *al-Islam* ada dalam surat an-Nisa’ ayat 25, *al-Iffah* terdapat dalam surat an-Nur ayat: 4, *al-Huriyah*, dalam surat an-Nisa’ ayat: 25.

⁷ Inferior adalah bermutu rendah; merasa rendah diri. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), 432.

perempuan atas kekayaan di sisi lain. Seseorang dapat mengawini sebanyak mungkin perempuan yang ia sukai dan dapat menceraikannya kapan saja tanpa ada kewajiban untuk memberinya nafkah.

Dengan kenyataan di atas, al-Qur'an hadir tidak hanya menentang semua praktek-praktek kesewenang-wenangan, tapi memberikan norma-norma dan hukum yang jelas terhadap kedudukan perempuan sehingga meskipun kedudukan perempuan tidak secara persis setara dengan laki-laki tetapi kedudukan yang diberikan al-Qur'an sangat dekat menyamai laki-laki.⁸ Hal ini dinyatakan dalam al-Qur'an dengan bahasa yang tidak *ambigu*⁹:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka (perempuan) mempunyai hak yang setara dengan laki-laki menurut cara yang baik, dan laki-laki itu mempunyai satu tingkat di atas mereka (perempuan). Allah adalah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”.¹⁰

Pendapat senada datang dari Bangsa Barat yang juga memandang laki-laki dan perempuan setara, namun kesetaraan disini dilihat dari struktur *anatomi*¹¹ fisiknya sehingga keduanya dibebani hak dan kewajiban yang sama. Padahal

IAIN JEMBER

⁸ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 39.

⁹ Ambigu adalah artinya dua; kemungkinan kepada dua pemahaman. Lihat: Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo Lestari, tt), 25.

¹⁰ Al-Qur'an, 2: 228.

¹¹ Anatomi adalah ilmu uraian struktur dan jaringan tubuh makhluk hidup; struktur dan jaringan tubuh. Lihat: *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, 29.

sejatinya kesetaraan laki-laki dan perempuan terletak dalam realitas kemanusiaannya atau realitas kehambaannya, bukan dalam struktur anatomi fisik dan psikisnya.¹²

Pandangan bangsa Barat ini juga disebabkan oleh peranan kaum laki-laki dan perempuan di kalangan masyarakat Barat yang sudah sangat kabur. Para perempuan secara terbuka bersaing dengan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang sama. Sampai-sampai laki-laki menuntut istri-istri mereka untuk menopang gaji mereka dengan gaya pakaian mereka mencakup jas dan dasi, serta mereka yang berbeda kelamin ini sering bertukar peran untuk menunjukkan *eksistensi*¹³ mereka masing-masing.¹⁴

Selain itu, bagi mereka (kaum Barat), perempuan dianggap tidak memiliki hak dan tidak berharga, seperti:

1. Bangsa Yunani : bahwa perempuan bisa diperjual-belikan di pasar-pasar, hak-haknya dirampas, sehingga mereka tidak memiliki hak mendapat bagian pusaka sama sekali.
2. Bangsa Romawi : perempuan adalah eksistensi yang tak bernyawa. Laki-laki bisa menyiksa perempuan yang diurusnya semauanya. Dan untuk itu, sang laki-laki tidak perlu mendapat sanksi apapun.

¹² M. Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam* (Solo: Era Intermedia, 2002), 138.

¹³ Eksistensi adalah keberadaan; wujud (yang tampak); adanya; sesuatu yang membedakan antara suatu benda dengan benda lain. Lihat: *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, 115.

¹⁴ Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, terj. Machnun Husein (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 37.

3. Bangsa Persia : orang-orang Persia memperlakukan perempuan dengan tidak memiliki fitrah sama sekali. Betapa tidak mereka memperbolehkan seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri, atau adik, atau tantenya, atau bibinya, atau keponakan-keponakannya.
4. Bangsa Yahudi : mereka menganggap perempuan sebagai kutukan. Karena perempuanlah menurut mereka yang telah menyengsarakan Adam. Jika mereka dalam keadaan haidh, maka siapapun dilarang mendekatinya bahkan dilarang menyentuh bejana sekalipun.
5. Bangsa Nashrani : mereka mempunyai *stigma* yang negatif terhadap seorang perempuan. Seperti menganggap mereka adalah pintu masuk syaithan ke dalam jiwa seorang manusia dan perempuan adalah kejahatan yang pasti terjadi, penyakit yang dibenci, bahaya yang mengancam keluarga dan kekasih yang membawa malapetaka.
6. Bangsa Arab pra Islam: perempuan tak memiliki hak mewarisi. Jika suaminya meninggal dunia, maka ia diwariskan tidak ubahnya seperti benda. Dan bagi orang yang mewarisinya, berhak untuk menjual atau mempertahankannya.¹⁵

Dari sekian pernyataan orang-orang Barat di atas, sangatlah nyata bagaimana bangsa-bangsa tersebut memperlakukan perempuan. Ibarat mainan yang tidak ada harganya sama sekali. Berbeda dengan Islam yang kemudian datang sebagai agama

¹⁵ Al-Haj, *Terkadang...Satu Istri Tak Cukup*, 25

yang *memproklamkan*¹⁶ kemanusiaan perempuan yang utuh sebagai makhluk yang layak memperoleh hak-haknya yang sempurna, menjaganya dari fitnah nafsu yang hanya ingin menjadikannya sebagai ajang pemuas naluri hewani, dan menjadikannya sebagai salah satu elemen penting bagi kebangkitan, keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Tidak berhenti disitu, masalah perempuan selalu menjadi *polemik*¹⁸ yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Salah satu masalah yang kian menjadi sasaran empuk untuk membicarakan masalah perempuan adalah masalah *Poligami*¹⁹. Perbincangan masalah poligami tidak hanya didengungkan oleh orang Islam, tapi bangsa Barat pun menjadikan masalah Poligami untuk menghujat Islam sebagai agama yang gemar berpoligami.²⁰

¹⁶ Memproklamkan adalah mempermaklumkan dengan secara resmi kepada khalayak ramai. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 897.

¹⁷ *Ibid.*, 30.

¹⁸ Polemik adalah perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka di media massa; tukar pikiran antara dua pihak yang berbeda paham, jika berbentuk tulisan disebut perang pena. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBI), 885.

¹⁹ Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBI), 885.

²⁰ Masalah poligami selalu dijadikan isu oleh orang Barat untuk mengolok-olok Islam, dengan mengatakan bahwa negara-negara yang berpenduduk Muslim pada umumnya miskin, tapi mereka senang berpoligami yang mengakibatkan peningkatan kelahiran manusia yang sulit diatasi. Kaum Barat sendiri menganggap dirinya anti poligami, tetapi praktek perzinahan dan poliandri tidak dilarangnya. Kesemuanya itu tak lain hanya cemoohan orang-orang Barat yang diada-adakan karena dilandasi motif kebencian terhadap orang Muslim. Lihat: Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah (berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 61.

Sudah saatnya Islam mengungkap bahwa ajaran-ajaran Islam penuh dengan keluhuran, penuh hikmah, *toleransi*²¹, *fleksibel*²², dan *elastis*²³ untuk segala zaman.²⁴ Membahas poligami di atas, maka menjadi tanggung jawab cendekiawan muslim untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan poligami. Islam sangat memperhatikan hak-hak perempuan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sudah sepatutnya jika al-Qur'an memberikan ketentuan yang jelas dalam poligami, yakni memperbolehkan dengan asas keadilan.

Para ahli tafsir Qur'an klasik telah merekam kasus-kasus orang Arab yang memiliki istri lebih dari sepuluh. Seperti masyarakat Arab yang tidak menekankan keadilan terhadap istri-istri mereka. Karena bagi mereka hanya suamilah yang berhak memilih siapa-siapa yang lebih mereka kasih di antara istri-istrinya. Al-Qur'an melihat fakta bahwa perempuan adalah korban ketidakadilan. Hal ini sangat menyimpang dengan tujuan al-Qur'an yang ingin memberdayakan perempuan. yakni memberdayakan mereka dengan pengertian yang *absolut*²⁵.

Fakta yang harus diterima lagi, bahwa ternyata ayat-ayat poligami di dalam al-Qur'an selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap perempuan lemah. Misalnya

²¹ Toleransi adalah sifat atau sikap toleran: hubungan antara dua kelompok yang berbeda; batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan; penyimpangan yang masih bisa diterima dalam pengukuran kerja. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBI), 1204.

²² Fleksibel adalah mudah; lentur; mudah dan dapat menyesuaikan diri; luwes. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBI), 318.

²³ Elastis adalah mudah berubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, KBBI, 293.

²⁴ Al-haj, *Terkadang... Satu Istri Tak Cukup*, 53.

²⁵ Absolut adalah memberi status yang setara dengan laki-laki dalam setiap bidang.

anak-anak yatim yang sudah baligh atau perempuan-perempuan yang tertindas dikarenakan praktek perbudakan. Karena sejatinya tidak ada satupun dari ayat al-Qur'an yang menyuruh berpoligami karena alasan *syahwat*.²⁶ Agus Mustofa adalah salah satu ilmuwan Islam jurusan Teknik Nuklir di Univ. Gajah Mada yang memusatkan pemikirannya untuk memadukan antara ilmu tasawwuf dan sains sehingga menghasilkan pemikiran yang unik dalam dirinya, yang disebut *tasawwuf modern*.²⁷

Dengan pemikirannya yang unik ini, Agus Mustofa mengeluarkan bukunya tentang poligami, berusaha mengkaji ayat tentang poligami dan lebih luas dari itu, Agus Mustofa ingin mengajak masyarakat Muslim untuk memahami kemanusiaan kita, sebagai laki-laki dan perempuan. Khususnya terkait isu-isu gender dan emansipasi yang keablasan, yang dihembuskan oleh orang-orang di luar Islam secara tidak *proporsional*²⁸ dan melecehkan Islam.²⁹

Selain itu, pendapat pribadi peneliti pada pemikiran Agus Mustofa ini karena Agus Mustofa tidak hanya memberikan teori bagaimana ayat al-Qur'an membicarakan tentang poligami, tapi juga memberikan bukti-bukti realitas tentang

²⁶ Fitrah yang ada dalam diri manusia, yang bersifat Netral. Tergantung dari dorongan nafsu biologisnya yang kemudian menyebabkan adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Bahkan ada yang menyalurkannya pada sesama jenis.

²⁷ Jika pada tasawwuf sufi mengharuskan pemutusan hubungan dengan dunia (Qath'ul 'alaqah) untuk mencapai ma'rifah yang sekaligus merupakan kebahagiaan bagi para sufi, lalu menurut Hamka memaknai tasawwuf modern ini adalah kecenderungan melihat dunia dengan berbagai perangkatnya menjadi sarana yang perlu untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Lihat: Hamka, *Tasawwuf Modern* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1990), 12.

²⁸ Proporsional adalah sesuai dengan proporsi, sebanding; seimbang; berimbang. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), 898.

²⁹ Agus Mustofa, *Poligami Yuk !?* (Surabaya: PADMA Press, 2007), 16.

kasus-kasus poligami yang dipraktekkan oleh publik figur yang telah menyebabkan banyaknya anggapan miring sebagian masyarakat tentang poligami. Agus Mustofa ingin memaparkan bahwa apa yang dipesankan al-Qur'an tidak demikian adanya, semuanya dipaparkan secara gamblang dalam buku-bukunya yang berkaitan dengan poligami.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini sengaja memusatkan perhatiannya kepada analisa pemikiran Agus Mustofa sebagai tokoh yang sangat kontroversial di dunia islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja ayat yang digunakan Agus Mustofa dalam mengkaji poligami dalam al-Qur'an ?
2. Bagaimana analisis Agus Mustofa terhadap ayat poligami dalam al- Qur'an ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah merupakan tujuan secara umum dari penelitian. Dalam hal ini, tujuan penelitian mengemukakan maksud-maksud yang terkandung

dalam kegiatan penelitian.³⁰ Berdasarkan definisi tersebut, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. mengetahui dan mendeskripsikan apa saja ayat al-Qur'an yang digunakan Agus Mustofa untuk menjelaskan poligami
- b. Mengetahui dan mendeskripsikan kepada pembaca bagaimana analisis Agus Mustofa tentang ayat-ayat poligami dalam al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi apa yang kiranya menjadi kegunaan hasil penelitian baik bagi dunia ilmu pengetahuan, bidang ilmu itu sendiri dan masyarakat pada umumnya.³¹ Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.³² Maka sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat praktis

- Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuan peneliti dalam memahami makna al-Qur'an, terutama makna ayat poligami dalam penelitian ini.

³⁰ Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 163.

³¹ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 401.

³² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif (dalam perspektif rancangan penelitian)* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011), 157.

- Bagi pihak yang terkait yakni pembaca dan lembaga STAIN Jember, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas keilmuan serta meningkatkan keterampilan dan skill terutama di bidang penelitian.

2. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap keilmuan terutama mengenai konsep penafsiran ayat dalam pemikiran Agus Mustofa tentang ayat poligami dalam al-Qur'an.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah atau konsep berfungsi untuk menyederhanakan arti kata atau pemikiran tentang ide-ide, hal-hal dan kata benda-benda maupun gejala sosial yang digunakan, agar orang lain yang membacanya dapat segera memahami maksudnya sesuai dengan keinginan penulis yang memakai istilah tersebut.³³

Judul dari penelitian ini adalah 'PUYENG KARENA POLIGAMI' (studi pemikiran Agus Mustofa tentang ayat poligami dalam al-Qur'an). Di bawah ini akan dijelaskan berbagai istilah dari judul tersebut:

³³ Mardalis, *Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 46.

1. 'Puyeng karena Poligami'

Puyeng karena Poligami adalah sebuah buku karya Agus Mustofa yang ke-13 dalam serial diskusi tasawuf modern yang isinya pembahasan tentang poligami. Buku ini yang awalnya berjudul 'Poligami Yuk!?', karena banyak komplain dari masyarakat sekitarnya yang mengartikan bahwa Agus Mustofa menyarankan poligami, karena hal itu kemudian Agus Mustofa merevisi judulnya menjadi 'Puyeng karena Poligami'.

2. Pemikiran

Berasal dari kata "pikir" yang berarti akal budi; ingatan; angan-angan; ahli. Sedangkan "pemikiran" yang diambil dari kata ini adalah proses; cara; perbuatan memikir; problem yang memerlukan pemecahan.³⁴

Jadi sehubungan dengan judul penelitian ini, maka diartikan "Cara berpikir Agus Mustofa tentang Ayat Poligami dalam al-Qur'an".

3. Agus Mustofa

Seseorang kelahiran Malang, 16 Agustus 1963 ini adalah sosok terkenal dengan pemikirannya yang unik, yakni dengan memadukan antara ilmu tasawwuf dan sains yang disebutnya sebagai tasawwuf modern. Kemampuan

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 872.

dalam mengkritik dan menganalisa sudah dipupuknya sejak dia bergabung di Koran Jawa Pos, Surabaya pada tahun 1990.

Selama kuliah di UGM, dia banyak bersinggungan dengan ilmuan-ilmuan Islam yang berpikiran modern, seperti Prof. Ahmad Baiquni dan Ir. Sahirul Alim MSc, yang menjadi dosennya.

Alumni teknik nuklir di Univ. Gajah Mada ini memutuskan untuk memfokuskan diri melakukan syiar ilmu Allah di masjid-masjid, di kampus dan berbagai instansi atau perusahaan serta berdiskusi dalam format yang khas, yaitu Islam, sains dan pemikiran modern.³⁵

Karya-karyanya banyak menimbulkan kontroversial di dunia Islam, yang disebutnya sebagai serial diskusi tasawwuf modern. Anak Mursyid terkenal di zaman Bung Karno, Syaikh Djapri Karim ini. memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan berdiam di Mesir selama 1 tahun. Di sana dia melakukan perjalanan menyusuri sungai Nil sepanjang lebih dari 5000 km, yang kemudian ditulisnya sebagai perjalanan spiritual dalam bukunya EKSPEDISI SUNGAI NIL.³⁶

³⁵ Lihat Agus Mustofa, *Poligami Yuk ?!* (Surabaya: PADMA Press, 2007), 6.

³⁶ Agus Mustofa, *Puyeng karena Poligami* (Surabaya: PADMA Press, 2013), 1.

4. Ayat Poligami

Yang dimaksud “Ayat” disini adalah ayat dalam kitab suci al-Quran yang akan dijadikan *legitimasi*³⁷ hukum tentang sebuah masalah yang terjadi.

Berkenaan dengan judul dalam penelitian ini, maka ayat yang dimaksud adalah ayat yang berhubungan dengan poligami. Yang mana ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang konsep poligami itu termaktub dalam surat an-Nisa’: 3 yang di dalamnya diungkapkan tentang konsep keadilan karena istri berhak untuk bahagia serta mengandung makna pembatasan bilangan agar keadilan itu mudah terealisasi.³⁸ Sedangkan “Poligami” dalam istilah ini diartikan dengan pernikahan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan.³⁹

Dari beberapa definisi di atas, yang dimaksud dengan ‘PUYENG KARENA POLIGAMI’ (studi pemikiran Agus Mustofa tentang ayat poligami dalam al-Qur’an) adalah menganalisis pemikiran Agus Mustofa tentang konsep poligami dalam ayat al-Qur’an yang tertuang dalam bukunya yang berjudul ‘Puyeng karena Poligami’.

³⁷ Legitimasi adalah membenaran/pengakuan menurut hukum (atau perundang-undangan yang berlaku); hak kekuasaan; bukti sah jati diri seseorang. Lihat *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, 335.

³⁸ Rodli Makmun, Evi Muafiah dan Lia Amalia, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 22.

³⁹ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami (antara teks, konteks dan praktek)* (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), 15.

F. Metode Penelitian

Metode dalam menafsirkan al-Qur'an ada 4 macam.⁴⁰ Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Maudhu'i yakni metode yang membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari segala aspeknya seperti asbabun nuzul, kosa kata, munasabah, dan didukung dengan dalil-dalil dari al-Qur'an dan Hadits maupun pemikiran rasional.⁴¹

Adapun langkah-langkah atau cara kerja metode tafsir Maudhu'i adalah sebagai berikut:

1. Memilih dan menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara maudhu'i.
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan.

⁴⁰ Metode tafsir al-Qur'an digunakan untuk memahami dan mentadabburi ayat al-Qur'an, diantaranya: *Pertama*, metode *Tahlili* (analitis) adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dari segala segi dan maknanya, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan dalam mushaf, metode ini banyak digunakan para ulama' masa lalu dan jika ingin menafsirkan al-Qur'an dari berbagai segi, maka metode ini lebih tepat diterapkan. *Kedua*, metode *Ijmali* adalah menafsirkan al-Qur'an dengan singkat dan global tanpa uraian panjang dengan menggunakan bahasa populer, mudah dimengerti dan mudah diterima. *Ketiga*, metode *Muqaran* (perbandingan) adalah metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara mengambil sejumlah ayat al-Qur'an, kemudian mengungkapkan penafsiran ulama' terhadap ayat-ayat itu kemudian membandingkan dari segi-segi serta kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an. *Keempat*, metode *Maudhu'i* (tematik) adalah metode yang menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu tema atau masalah tertentu kepada satu pengertian yang utuh. Lihat: Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 167.

⁴¹ Nasharuddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an (kajian kritis terhadap ayat-ayat yang beredaksi mirip)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2002), 72.

3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya.
4. Mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut.
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (*outline*).
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dengan cara menghimpun ayat-ayat serupa, mengkompromikan yang 'am dan khas, *muthlaq* dan *muqayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang tampak kontradiktif, menjelaskan ayat *nasikh* dan *mansukh* sehingga ayat tersebut akan bertemu pada satu muara.⁴²

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang bersifat naturalistik atau yang memiliki karakter bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya, dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.⁴³ Karena pendekatan

⁴² Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I* (suatu pengantar), terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 45.

⁴³ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 174.

kualitatif berusaha memberikan kebenaran yang dinamis serta bertujuan untuk memberi makna atas fenomena secara *holistis*⁴⁴. oleh karena itu temuan dalam pendekatan kualitatif ini sangat dipengaruhi oleh nilai dan persepsi dari peneliti untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.⁴⁵

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dalam ruang kerja penelitian atau dalam ruang perpustakaan, sehingga peneliti menemukan dan memperoleh informasi data tentang objek yang diteliti lewat buku-buku atau alat audiovisual.⁴⁶

b. Sumber Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni *library reaserch*, maka data-data yang dikumpulkan adalah data-data pustaka. Ada dua macam data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

⁴⁴ Holistis adalah memberikan pengertian secara menyeluruh; bersifat secara keseluruhan; pandangan tentang kepentingan keseluruhan (tidak mengotak-ngotak). Lihat: Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, 198.

⁴⁵ Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 4.

⁴⁶ Kinayati Djojuroto dan Sumaryati, *Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra* (Bandung: Nuansa, 2004), 10.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama.⁴⁷ yakni data yang diperoleh dari hasil buah pikir objek yang diteliti. Karena judul penelitian ini adalah menelaah pemikiran Agus Mustofa dalam buku ‘Puyeng karena Poligami’, maka datanya diambil dari buku-buku yang dikarang langsung oleh Agus Mustofa. Seperti buku-bukunya yang berjudul *Poligami Yuk !?*, *Puyeng karena Poligami* dan buku-buku yang didalamnya berisi penjelasan tentang biografi Agus Mustofa, yakni: *Ekspedisi Sungai Nil*, *Metamorfosis Sang Nabi*, serta beberapa buku-buku karangannya yang juga menyajikan sedikit informasi seputar biografi Agus Mustofa.

2) Data Sekunder.

Data sekunder adalah data pelengkap dan penunjang data primer yang diolah oleh peneliti dari data mentah menjadi bahan jadi.⁴⁸ Seperti data dari seluruh karya buku, artikel, majalah, skripsi, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian tentang pemikiran Agus Mustofa dalam bukunya tentang ayat poligami dalam al-Qur’an.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi dipahami sebagai alat berupa catatan tertulis

⁴⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2008), 42.

⁴⁸ *Ibid.*, 42.

yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian.

Menurut Moleong dalam Prastowo, dokumen yang digunakan dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi. *Pertama*, dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dalam penelitian jenis ini, datanya memang sudah tersedia dan tak perlu disusun lagi seperti buku harian, surat pribadi, dan autobiografi.

Kedua, yaitu dokumen resmi. Dokumen ini dibagi menjadi dua jenis, dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri, risalah atau laporan rapat. Untuk dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, bulletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen eksternal dapat digunakan untuk menelaah konteks sosial, dan lain-lain.⁴⁹

d. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa dan menyusun data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode *diskriptif analitis*. Secara operasional, kerja metode ini

⁴⁹ Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 226.

adalah memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual dan menyusun data yang telah dikumpulkan.⁵⁰ Metode ini juga berusaha mendeskripsikan fakta-fakta pada tahap permulaan untuk menunjukkan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki. Dengan kata lain metode ini tidak hanya terbatas sampai pada pengumpulan dan menyusun data tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu.⁵¹

Metode *deskriptif analitik* ini digunakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pemikiran, biografi dan analisis Agus Mustofa tentang pemahamannya terhadap ayat poligami dalam al-Qur'an.

e. Uji Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data gabungan (triangulasi). Triangulasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan dari beberapa sumber data yang ada.

Menurut Sugiyono dalam Prastowo, triangulasi untuk pengumpulan data terbagi menjadi dua macam, yakni triangulasi teknik atau metode dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah teknik pengumpulan data dalam mengumpulkan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama.

Metode ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif, seperti pengamatan

⁵⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1980), 140.

⁵¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 63.

partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi sumber data yang sama secara serempak.

Sedangkan, triangulasi sumber adalah teknik pengumpulan data ketika peneliti menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang sama agar data yang diperoleh lebih konsisten, tuntas, dan pasti.⁵²

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk mengecek data yang diperoleh dengan berbagai data dari sumber yang lain, mengambil data yang dianggap penting dan menghilangkan data yang dirasa kurang kevalidannya, untuk mendapatkan hasil yang akurat, konsisten dan tidak diragukan lagi kebenarannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penelitian ini lebih mendalam, peneliti akan memaparkan beberapa bab yang menjadi sistematika pembahasan. Diantaranya:

BAB Pertama: pendahuluan, di dalamnya dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian beserta manfaatnya, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua: kajian pustaka, berisi kajian terdahulu dan kajian teori yang didalamnya menjelaskan tentang pengertian poligami, ayat poligami (berserta asbabun

⁵² Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 231.

nuzul, munasabah, arti kosa kata dan penafsiran seputar ayat poligami), faktor-faktor penyebab poligami, pendapat para ulama' tentang ayat poligami, hukum poligami (al-Qur'an dan Hadits) serta contoh poligami para sahabat dan tabi'in.

BAB Ketiga: menjelaskan tentang buku yang ditulis Agus Mustofa yang berjudul 'Puyeng karena Poligami', berikut penjelasan tentang sistematika dan metode yang digunakan dalam penyusunan buku yang menjadi kajian peneliti tersebut.

BAB Keempat: menjelaskan tentang Analisis pemikiran Agus Mustofa tentang ayat poligami dalam al-Qur'an yang dimulai dari penjelasan tentang biografi Agus Mustofa dan analisis pemikirannya terhadap ayat tersebut.

BAB Kelima: merupakan akhir dari pembahasan (penutup) yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya penting untuk mengetahui penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan.

Diantara hasil penelitian ilmiah yang bertema poligami, ditemukan skripsi berjudul, "*Poligami Perspektif al-Qur'an, (studi pemahaman ulama perempuan di Bondowoso)*", (Skripsi, STAIN, Jember, 2013), yang ditulis oleh Sagita Prihartini.

Dalam skripsi ini ditemukan hasil penelitian bahwa: Pemahaman ulama perempuan di Bondowoso tentang ayat poligami dalam surat an-Nisa' ayat 3 adalah mereka memahami dalam ayat tersebut ada dua hal penting, yakni: pemberian kesempatan karena poligami diperbolehkan dan berupa pemberi peringatan bahwa poligami harus memenuhi syarat adil baik dalam lahiriyah maupun bathiniyah. Serta ayat tersebut mengandung arti tentang anjuran untuk tidak melakukan poligami.⁵³

Skripsi lain yang ditemukan senada dengan tema poligami di atas adalah skripsi dengan judul, "*Konsep Adil dalam Poligami, (studi analisis pemikiran M.*

⁵³ Sagita Prihartini, *Poligami Perspektif al-Qur'an, (studi pemahaman ulama perempuan di Bondowoso)* (Skripsi, STAIN, Jember, 2013).

Quraish Shihab)”, (skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2010), yang ditulis oleh Attan Navaron.

Menurut skripsi ini, poligami merupakan salah satu persoalan kontroversial yang perdebatannya melahirkan berbagai pendapat, terutama pada konsep keadilan sebagai syarat utama dalam poligami. M. Quraish Shihab adalah salah satu tokoh yang menitikberatkan keadilan sebagai sebuah syarat yang harus dipenuhi ketika seorang suami hendak melakukan poligami. M. Quraish Shihab bukan menentang poligami dan juga bukan membolehkan poligami secara mutlak, akan tetapi ada catatan-catatan khusus sehingga poligami itu diperbolehkan, diantaranya asas keadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan yang ditekankan M. Quraish Shihab dalam poligami sesuai dengan prinsip Islam yang sangat mengutamakan keadilan. Gagasannya tentang keadilan poligami tidak hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami. Akan tetapi keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim (pengkorelasi-an ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat *asbabun nuzul* surat An-Nisâ’ ayat 3 yaitu banyaknya janda-janda dan anak yatim setelah terjadinya perang Uhud. Selain keadilan menyangkut anak yatim, keadilan poligami menurut M.

Quraish Shihab adalah adil dalam bidang materi saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang).⁵⁴

Dua skripsi di atas adalah bentuk karya ilmiah yang membahas tentang poligami dari berbagai perspektif. Peneliti merasa belum ada karya ilmiah yang membahas tentang pemikiran Agus Mustofa tentang ayat Poligami dalam al-Qur'an dan menganalisisnya secara mendalam.

Pada skripsi pertama memang terdapat kesamaan, yakni pada rujukannya yang mengacu pada perspektif al-Qur'an. Sedangkan pada skripsi kedua, memiliki kesamaan, yakni sama-sama membahas tentang pemikiran seorang tokoh. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu melengkapi dan menjadi penunjang terhadap pembahasan tema yang berhubungan dengan poligami yang telah ada.

B. Kajian Teori

1. Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Pengertian etimologis, poligami merupakan *derivasi*⁵⁵ dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan.

⁵⁴ Attan Navaron, *Konsep Adil dalam Poligami, (studi analisis pemikiran M. Quraish Shihab)* (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2010).

⁵⁵ Derivasi adalah asal mula; penyimpangan penggunaan. Lihat: *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, 90.

Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami, bisa saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang atau lebih dalam waktu yang bersamaan.⁵⁶

Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *poliandri* dan *poligini*. Poliandri adalah pernikahan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki.⁵⁷ Sedangkan poligini adalah pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.⁵⁸

Disebutkan dalam *Kamus Ilmiah Populer*, arti poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun lebih cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri lebih). Poligini diartikan permaduan; beristri lebih dari satu, dan poliandri dalam kamus ini adalah perkawinan dengan lebih dari satu laki-laki.

Dengan demikian, makna di atas memiliki dua kemungkinan pengertian, seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan yang disebut *Poligini* atau seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki yang kemudian disebut

⁵⁶ H. A. Rodli Makmun, Evi Muafiah dan Lia Amalia, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, 15.

⁵⁷ Studi kasus seperti di suku Eskimo di Tibet dan bangsa Taudan di India Utara. Di daerah-daerah tersebut tidak jarang juga terjadi seorang laki-laki yang menggauli adik dan kakaknya sendiri. Perkawinan semacam itu, mereka namakan sebagai perkawinan persaudaraan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu: *pertama*, laki-laki yang mengawini perempuan, baik saudaranya sendiri maupun orang lain. *Kedua*, diperbolehkannya seorang laki-laki mengawini saudaranya sendiri demi persaudaraan. Jika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maka dia sekaligus menjadi istri dari adik-adik suaminya. Dan mereka juga sekaligus menjadi suami adik-adik perempuan tersebut. Lihat: M. Ahnan dan Ummu Khoirah, *Poligami di mata Islam* (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), 161.

⁵⁸ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Press, 2013), 207.

Poliandri. Dan pengertian ini kemudian mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak dan kata poligini sendiri tidak lazim dipakai.⁵⁹

Secara historis praktek poligami ini sudah ada jauh sebelum datangnya Islam. Di kalangan Masyarakat jahiliyyah, menikahi perempuan lebih dari satu adalah sesuatu yang dianggap biasa (lumrah). Bahkan mereka menganggap perempuan sama dengan barang yang bisa diperjual-belikan, digadaikan, dan diwariskan semau mereka.⁶⁰

Perlu disadari dan mau tidak mau memang harus diakui bahwa kedatangan Islam adalah memberikan keselamatan bagi seluruh umat di dunia. Islam sangat menghargai dan menaruh perhatian cukup besar kepada perempuan⁶¹. Buktinya agama Islamlah yang kemudian mengatur sistem poligami yang awalnya sangat berantakan karena poligami pada zaman pra Islam dianggap sebagai alat pemuas nafsu seksual. Maka Islam kemudian menjadikannya sebagai jalan untuk menuju kehidupan yang mulia lagi terhormat.⁶²

Oleh karena itu Islam kemudian memperbolehkan poligami dengan berlandaskan pada al-Qur'an, dalam surat an-Nisa' ayat 3:

⁵⁹ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 159.

⁶⁰ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 208.

⁶¹ Al-haj, *Terkadang....Satu Istri Tidak Cukup*, 55.

⁶² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan (tafsir ayat-ayat ahkam)*, jilid II, terj, Moh. Zuhri dan M. Qodirun Nur (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), 216.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرَبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,⁶³ Maka (kawinilah) seorang saja,⁶⁴ atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

- kosa kata

- : jika kamu yakin atau tahu. Diungkapkan dengan kata-kata *alkhauf*, yaitu sebagai pemberitahuan bahwa sesuatu yang diketahui itu harus ditakuti dan segera dihindari.

- : adil dan lurus, seperti dikatakan :

- *اليتامى* : seseorang yang ditinggalakan mati oleh ayahnya. Sedang yang ditinggal mati oleh ibunya disebut “ ”, adapun yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya disebut “اللطيم”. Seseorang disebut dengan yatim apabila dalam kondisi belum baligh, tetapi bila telah baligh maka hilanglah predikat yatim.

- : sesuatu yang menjadikan jiwa seseorang cenderung kepadanya. (ما مال اليه نفوسكم)

⁶³ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁶⁴ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

– : cenderung dan berlaku curang, sebagaimana dikatakan:

(perempuan itu membebaniku, yakni ia berbuat curang kepadaku), yaitu bila berbuat curang padaku. Imam Syafi'i menafsirkan kata-kata tersebut dengan *الا تكثروا عيالكم*, yaitu agar tidak memperbanyak keturunan. Mujahid menafsirkan dengan *الا تكثروا عيالكم*, yaitu agar tidak menyesatkan.

- Sebab Turunnya Ayat

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi bahwa Zubair bertanya kepada bibinya, Aisyah r.a. tentang ayat ini, maka Aisyah menjelaskan bahwa ada seorang pria yang sedang mengurus dan memelihara anak yatim perempuan dan dia berkeinginan untuk mengawininya karena kecantikan dan hartanya. Sedang ia tak mampu memberi maskawin terhadap anak yatim tersebut, maka dia dilarang menikahinya dan dipersilahkan menikahi perempuan lain dua, tiga, atau empat.

- Munasabah

Dalam studi Ulumul Qur'an diterangkan bahwa semua ayat-ayat al-Qur'an mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, karena ayat-ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang satu dengan yang lainnya saling

menjelaskan. Dalam surat an-Nisa' ini, hubungan kesesuaian terdapat pada ayat sebelumnya.⁶⁵

Ayat sebelumnya Allah menerangkan tentang kewajiban memelihara anak yatim bersama hartanya dan diharuskan untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya apabila ia telah dewasa. Kemudian pada ayat ini, Allah melarang menikahi anak yatim jika tidak bisa memberikan keadilan kepadanya atau hanya sekedar tertarik karena hartanya. Jika demikian, maka lebih baik mengawini perempuan lain yang disukai dua, tiga atau empat sekalipun.

- Makna Global

Jika seseorang tak mampu berlaku adil terhadap anak yatim, baik dari sisi nafkah atau mahar, maka lebih baik menikahi perempuan lain. Namun, dalam praktek poligami itu ia masih belum bisa adil, maka kawinilah seorang perempuan saja. Tapi bila seorang pun tidak bisa berbuat adil, maka kawinilah hamba sahaya.⁶⁶

- Intisari Tafsir

1. Surat ini dinamakan surat an-Nisa' karena dalam surat ini lebih banyak membahas tentang hukum-hukum yang menyangkut perempuan, seperti

⁶⁵ H. A. Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, 25.

⁶⁶ H. E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 167.

hukum perkawinan, warisan, hak dan kewajiban suami dan istri, hukum-hukum yang berkaitan dengan nasab dan hukum-hukum syariat lainnya.

2. Memakan harta anak yatim adalah haram, walaupun tidak mengumpulkan harta wasiat.
3. Hubungan antara menyebutkan anak-anak yatim dan nikah terhadap perempuan dalam firman-Nya adalah bahwa perempuan lemah sebagaimana anak yatim dilarang untuk dinikahi selagi tak mampu memberi mahar dan ketertarikannya hanya sebatas hartanya semata.⁶⁷

Dari beberapa pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ayat poligami dalam al-Qur'an bertujuan untuk memberikan keadilan kepada anak yatim. Jika tidak mampu berbuat adil kepada mereka (membayar mahar), maka lebih baik mengawini perempuan lain, tentunya dengan tidak meninggalkan asas keadilan sebagai syarat diperbolehkannya berpoligami.

2. Faktor-faktor Penyebab Poligami

1. Memecahkan Problema dalam Keluarga
 - Seorang istri yang menderita sakit kronis dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya, tentunya dia sudah tidak sanggup mengatur urusan-urusan rumah tangga dan memenuhi hak-hak suaminya. Padahal

⁶⁷ Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan (tafsir ayat-ayat ahkam)*, 206.

seorang suami membutuhkan perempuan sebagai pendamping hidup yang akan memperhatikannya, mengatur urusan-urusannya, menjaganya dari kesalahan, memberikan keturunan, dan kesenangan-kesenangan duniawi lainnya. Oleh karena itu, poligami menjadi jalan alternatif dan solusi yang diperbolehkan.

- Istri mandul. Sering kali terjadi seorang istri sudah berusaha untuk mengatasi kemandulan agar bisa melahirkan keturunan, namun usahanya tidak pernah berhasil. Bahkan suami juga ikut membantu mengetahui sebab-sebabnya. Sedangkan memperoleh keturunan adalah sesuatu yang disyariatkan dan disukai dalam Islam. Maka sudah menjadi hal yang fitrah dan sesuatu yang dianggap adil untuk sang suami jika ia menikah lagi, karena tentunya ia sangat merindukan anak yang akan membuat kehidupannya berbunga-bunga dan kelak akan mewarisinya.⁶⁸
- Terdapat cacat fisik atau kekurangan pada kepribadian si istri, sehingga tidak menyenangkan dan menenangkan perasaan suami.

2. Berbuat Baik terhadap Perempuan Sholichah yang Terlantar

Perempuan dalam kategori ini mungkin dikarenakan sudah tua atau karena dia memelihara anak yatim. Dalam masalah ini, terkadang

⁶⁸ Al-haj, *Terkadang... Satu Istri Tidak Cukup*, 70.

pihak istri pertama lebih banyak menerima atau tidak banyak menentang. Hal ini juga dikarenakan jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada jumlah perempuan. Sebagaimana yang sering terjadi pada masa Nabi setelah peperangan.

Poligami dalam kasus diatas dianggap sesuatu yang makruf (bagus) karena yang demikian itu berarti melindungi perempuan-perempuan mukminat yang terhalang untuk menikah.⁶⁹

3. Memenuhi Hajat Suami yang Mendesak

Seorang suami yang sering melakukan perjalanan jauh sementara ia tidak bisa mengajak istri dan anak-anaknya dan juga tidak sanggup sendirian selama ia bepergian melewati hari-hari yang cukup lama sendirian. Ada dua alternatif ketika suami dalam kondisi seperti ini. *Pertama*, berselingkuh dengan perempuan lain yang berarti melanggar aturan syariat. Dan *kedua*, menikah dengan perempuan lain dan tinggal bersamanya secara sah dalam pandangan agama, akhlak, dan masyarakat.

Berlandaskan nalar di atas, dengan pertimbangan dan pemikiran yang jernih, pasti lebih diutamakan pilihan yang kedua daripada pilihan yang pertama.

⁶⁹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Perempuan*, jilid V (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 390.

- Banyak suami yang memiliki kekuatan *libido*⁷⁰ seksual cukup tinggi, sehingga tidak cukup hanya dilayani oleh seorang istri saja. Hal ini disebabkan mungkin karena perempuan tersebut sudah tua atau mungkin karena ia harus menghadapi situasi-situasi yang tidak memungkinkan ia melakukan hubungan seksual. Dengan keadaan seperti ini, tak mungkin kiranya membiarkan suami melakukan zina, karena selain melanggar larangan yang telah ditentukan oleh Allah, perbuatan terkutuk tersebut jelas sangat merugikan perempuan yang bersangkutan dan anak-anak yang dilahirkannya.

Dengan menggunakan akal sehat yang jernih, maka poligami justru menjadi jalan terbaik karena dengan solusi ini suami dapat menikahi perempuan dengan secara sah menurut syariat sehingga kehormatan istri tetap terjaga.⁷¹

4. Ingin Menambah Kesenangan karena Kesehatannya Prima dan Kuat Ekonominya

Faktor ini mengikuti tradisi karena disamping dapat mendukung terpenuhinya keinginan laki-laki juga meringankan beban

⁷⁰ Libido adalah dorongan hawa nafsu seksual/birahi yang bersifat bawah sadar. Lihat: *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, 340.

⁷¹ Al-haj, *Terkadang... Satu Istri Tidak Cukup*, 71.

atas perempuan serta menghindarkannya dari kecemburuan, baik dia itu sebagai istri pertama maupun istri kedua.⁷²

Dalam tradisi bangsa Arab, poligami diakui sejak sebelum dan sesudah datangnya Islam. Tetapi Islam memberi patokan dalam mengatur poligami, antara lain:

- *Tidak lebih dari 4 orang*

Allah berfirman:

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا...

“...Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat.” (an-Nisa’:3)

Dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, sedang dia mempunyai 10 orang istri. Maka Nabi bersabda:

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه ابن حبان)

“Tahanlah yang empat orang, dan ceraikanlah yang lainnya.” (HR. Ibnu Hibban)

- *Disyariatkan adil kepada para istri*

Allah berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

⁷² Abu Syuqqah, *Kebebasan Perempuan*, jilid V, 392.

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja.”

- Tidak memadukan seorang perempuan dengan saudaranya atau bibinya (dari pihak ayah ataupun ibu)

Allah berfirman:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

“Dan diharamkan kamu menghimpun dalam perkawinan dua orang perempuan yang bersaudara.” (an-Nisa’:23).

- Ada kerabat yang haram dinikahi, tetapi sebagian Fuqaha memakruhkannya demi menjaga kekeluargaan.⁷³

Al-hasan bin al-Hasan bin Ali menghimpun antara dua orang putri pamannya dalam satu malam, tetapi Jabir bin Zaid memakruhkannya karena dapat memutuskan tali kekeluargaan, namun ia tidak haram.⁷⁴

Al-Qur’an telah mengatur sedemikian rupa masalah poligami. dari beberapa faktor penyebab poligami yang telah dijelaskan di atas, semata-mata berusaha menjaga kehormatan dan harga diri perempuan di mata dunia. Sebab perempuan-perempuan yang tidak dilindungi dengan akad pernikahan (karena perselingkuhan), akan menyebabkan mereka terlantar hak-haknya dan akan membawa pengaruh-pengaruh negatif yang akan kembali merusak dirinya.

⁷³ Ibid., 392.

⁷⁴ Al-Bukhari: kitab *an-Nikah*, Bab “Maa Yahillu minan-Nisa’ wa Maa Yahrumu”, juz 11, 58.

3. Pendapat Para Ulama' tentang Ayat Poligami

1. Juhur ulama' berpendapat bahwa *amr*/perintah dalam ayat poligami tersebut menunjukkan kebolehan (*ibahah*), sebagaimana firman Allah:

كلوا واشربوا

“makan dan minumlah”

2. Menurut pendapat lain menerangkan bahwa *amr*/perintah dalam ayat tersebut menunjukkan kepada wajib. Tetapi bukan wajib kawin melainkan wajib membatasi jumlah maksimal poligami yakni hanya empat orang istri saja.
3. Al-Zhahiriyah berpendapat bahwa *amr*/perintah disini menunjukkan kepada wajibnya kawin mereka berpegang teguh dengan dhahir ayat.

Sedangkan perintah pada dasarnya menunjukkan kepada wajib. Namun pendapat ini dibantah oleh juhur ulama', salah satunya adalah seorang mufassir besar, Fahrur Razi menyatakan:

“Allah swt. Telah menentukan dalam ayat tersebut bahwa meninggalkan kawin (karena tidak mampu) lebih baik dari pada kawin. Hal ini menunjukkan bahwa kawin tersebut tidak sunnah, apalagi wajib.”⁷⁵

4. Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Qatadah, as-Suddi dan lainnya bahwa ada suatu kelompok yang takut berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim, namun tidak takut berbuat dzalim terhadap istri-istri mereka. Padahal yang seharusnya, jika

⁷⁵ Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, 171.

mereka takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka begitu juga harus takut tidak bisa adil terhadap istri-istri mereka.

5. Al-Qurthubi dari adh-Dhahak memberikan penafsiran terhadap firman Allah, “kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang perempuan saja.” Yang dimaksud tidak akan berlaku adil maksudnya condong, kecintaan⁷⁶, senggama, pergaulan, dan pembagian waktu diantara para istri. Maka hukumnya menjadi dilarang praktek poligami jika tidak mampu memberikan keadilan di dalam pembagian waktu dan menggauli istri dengan baik.
6. Imam Syafi’i memberi tanggapan terhadap ayat “yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Artinya yang demikian itu lebih dekat kepada tidak banyak memiliki keluarga.⁷⁷ Imam Syafi’i pribadi memang cenderung tidak menyukai bentuk poligami karena menurut penilaiannya poligami akan mudah mendatangkan ketidakadilan dalam membagi nafkah kepada para istrinya. Oleh karena itu, hendaknya bagi para suami untuk mencukupkan satu istri meskipun diberi kesempatan untuk mempunyai istri lebih dari satu. Di sisi lain ada pendapat ulama’ berkenaan dengan surat an-Nisa’:129 yang mengatakan bahwa Allah akan mengampuni atau tidak

⁷⁶ Kecondongan dan kecintaan yang dimaksud para ulama’ adalah yang berkaitan dengan kelembutan sikap dan tindakan yang bisa membuat kebahagiaan di dalam hati.

⁷⁷ Muhammad Haitsam al-Kyayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, terj. Salafuddin Asmu’i (Jakarta: Erlangga, 2007), 222.

memperdulikan ketidakadilan hati ketika mencintai istrinya. Imam Syafi'i menanggapi pernyataan diatas bahwa beliau melarang pelaku poligami untuk memperturutkan hawa nafsunya, artinya dia harus adil kepada semua istrinya dengan sekuat tenaga termasuk dalam hal membagi cinta kepada mereka.⁷⁸

7. Syekh Mustofa al-Maraghi menjelaskan, yang paling menjamin terwujudnya rumah tangga *mawaddah warahmah*⁷⁹ bila suami hanya memiliki satu istri. *Monogami* merupakan jalan yang paling mulus untuk membentuk *keluarga sakinah*⁸⁰. Namun ketika ada kerikil yang menghalangi, pada satu saat poligami dibolehkan. Karena sekali lagi, poligami hanya merupakan solusi ketika tujuan perkawinan sudah tidak terpenuhi. Poligami tidak dapat dijadikan sebagai ajang pemuas nafsu, apalagi dijadikan sebagai cita-cita hidup. Nabi saja ketika

⁷⁸ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan (formulasi dialektis fikih perempuan dengan kondisi sosial dalam pandangan Imam Syafi'i)* (Malang: UIN Maliki Press, 2009), 121.

⁷⁹ Dalam Qur'an surat ar-Rum ayat 21, kata *mawaddatan* diartikan dengan cinta, yakni kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah thabi'at atau kewajaran dari hidup itu sendiri. Tiap-tiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat akan senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih yang disertai kepuasan bersetubuh sehingga termatrailah cinta dan kasih keduanya. Sedangkan *rahmatan* yang berarti kasih sayang karena tidak selamanya nafsu bersetubuh itu akan muncul. Jika umur sudah mencapai 50 tahun maka shahwat bersetubuh akan mengendor, tapi karena *mawaddatan* telah ada maka bertambah tua umurnya bertambah pulalah kasih sayang kedua pihaknya bertambah dalam. Lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar juz XXI* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1988), 65.

⁸⁰ Kehidupan keluarga yang sakinah adalah hidup yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Karena hubungan suami-istri adalah satu kesatuan dari segi spiritual yang dalam al-Qur'an diistilahkan dengan *min anfusikum*. Kekuatan sakinah itu sangat luar biasa besarnya, diantaranya: *pertama*, menjadi tempat terciptanya kasih sayang. *Kedua*, menjadi sumber motivasi kerja, hidup dan ibadah. *Ketiga*, menjadi tempat sarana membangun masyarakat Islam. *Keempat*, benteng terkuat dalam menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan budaya Islam, dll. Lihat: M. Amin Syukur dan Fathimah Usman, *Terapi Hati* (Jakarta: Erlangga, 2012), 132.

mempraktekkan poligami, meskipun dengan kelemahannya, Allah selalu memberi dukungan dan motivasi karena tujuan beliau bukanlah untuk mengumbar birahi nafsu seks, akan tetapi ada tujuan kemaslahatan yang diharapkan. Asalkan ada tujuan kemaslahatan, poligami tetap diperbolehkan. Bahasa kerennya “pintu poligami tertutup, tapi tidak dikunci.”⁸¹

8. Pendapat ini juga datang dari ulama’ masa kini, yakni KH. A. Mustofa Bisri yang dikenal dengan julukan Gus Mus. Beliau berpendapat bahwa banyak orang yang menganggap praktek poligami itu adalah sesuatu yang mudah karena melihat arti dari surat an-Nisa’ ayat 3 dan poligami Nabi Muhammad saw. Padahal dalam ayat tersebut jelas sekali menyebut-nyebut soal adil sebagai syarat. Bahkan dalam ayat tersebut, jika tidak mampu adil, maka menjadi dilarangnya poligami. Adil itu mengandalkan akal sehat, tidak emosi dan nafsu. Syarat adil seakan-akan seperti “palang pintu” bagi orang yang mau berpoligami. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu praktek poligami diperbolehkan karena agama tak ingin benar-benar menutup pintu yang jelas-jelas sebagai jalan keluar.⁸²

Sesuai dengan pernyataan beberapa ulama’ di atas berkaitan dengan ayat poligami, bahwa para ulama’ sepakat memahami ayat poligami sebagai solusi

⁸¹ Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 354.

⁸² A. Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus* (Surabaya: Khalista, 2006), 293.

dari permasalahan rumah tangga. Karena jelas-jelas ayat poligami mengindikasikan kehati-hatian dalam membatasi jumlah istri yang dinikahi serta kehati-hatian dalam hal bertindak adil, sehingga jika dirasa memang tidak mampu maka lebih baik satu istri saja.

4. Dasar Hukum Poligami

1. Al-Qur'an

Dari rangkaian dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum poligami, yakni pemakaian surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dalam pemahaman masyarakat, dalil diatas dijadikan pembenar bagi kebolehan poligami, padahal menurut Musdah dalam Tutik Hamidah (2011: 125) bahwa anggapan tersebut tidak signifikan dan sangat keliru. Mengingat ayat itu turun bukan berkenaan dengan konteks pembicaraan poligami, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka.

Memaknai tentang hukum poligami ini tidak bisa dipahami hanya dengan satu ayat saja, harus dikorelasikan dengan ayat sesudahnya yakni surat an-Nisa' ayat 127 yang berkenaan dengan pembahasan tentang perempuan dan anak yatim.⁸³

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَىٰ
النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوَالِدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para perempuan. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Quran⁸⁴ (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa⁸⁵ yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka⁸⁶ dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya”.

Ayat 129 terkait dengan ketidakmampuan berbuat adil,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِن تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga

⁸³ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan (berwawasan keadilan gender)* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 123.

⁸⁴ Lihat surat an Nisaa', 4: 2-3.

⁸⁵ Maksudnya ialah: pusaka dan maskawin

⁸⁶ Menurut adat Arab Jahiliyah seorang wali berkuasa atas perempuan yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. jika perempuan yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. jika perempuan itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya dia tetap dapat menguasai hartanya. kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini.

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah, ayat ini sering digunakan oleh beberapa orang yang tidak mengerti bahwa Islam tidak merestui poligami, karena menurut mereka jika syarat poligami menuntut adil, maka keadilan itu tidak akan mampu terlaksana. Padahal pengertian ayat ini tidak berhenti di tempat yang mereka pahami itu, tapi berlanjut dengan menyatakan *karena itu janganlah kamu terlalu cenderung* (kepada yang kamu cintai dan mendemonstrasikannya serta menumpahkan semua cinta kepadanya sehingga membuat istri yang lain merasa tidak diperlakukan sebagai istri). Maka penggalan ayat ini menunjukkan kebolehan poligami walau keadilan mutlak tidak dapat diwujudkan.⁸⁷

2. Hadits

Ada beberapa hadits yang dijadikan dasar sebagai hukum penentuan bolehnya laki-laki poligami dengan syarat keadilan dan pembatasan jumlah hanya 4 orang istri,⁸⁸ yakni:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَسْلَمَ غَيْلَانُ التَّقْفِيُّ وَعِنْدَهُ

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Vol 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 581.

⁸⁸ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, 62.

عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه ابن حبان)

“Diriwayatkan dari Muhammad b. Ahmad b. Abi ‘Aun, berkata: telah meriwayatkan hadis kepadaku al Fadhl b. Musa dari Mu‘ammar dari az-Zuhri dari Salim dari Ibn Umar, berkata: Bahwa Ghailan b. at Tsaqafi telah masuk Islam dan mempunyai 10 istri, maka Rasulullah SAW bersabda :Ambillah istrimu empat saja, dan tinggalkan/ceraikanlah yang lain”. (HR. Ibnu Hibban)⁸⁹

Selain itu, anjuran perintah adil dalam poligami juga ditegaskan dalam hadits lain, namun penegasan ini lebih tepat dinamakan ancaman terhadap suami yang tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ إِمْرَاتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ شِقُّهُ سَاقِطٌ (رواه الترمذي)

“Hadits ini dikeluarkan oleh Muhammad b. Basysyar, Abdurrahman b. Mahdiy, Hammam dari Qatadah dari Nadhr ibn Anas dari Basyir b. Nahik dari Abi Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda: apabila ada seorang suami yang memiliki dua istri dan dia tidak bisa berbuat adil diantara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan bentuk badan yang miring.” (HR. At-Tirmidzi)⁹⁰

IAIN JEMBER

⁸⁹ Hadits ini menurut Syu’aib al-Arnauth, semua perawi haditsnya adalah tsiqah/terpercaya, yaitu yang juga merupakan para perawi hadist shahih Bukhori Muslim. Lihat: Shahih *Ibnu Hibban*, Bab “Nikahul Kuffar”, hadits no. 4157, juz 9 (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1993), 465.

⁹⁰ Abu ‘Isa berkata bahwa sanad hadits ini dari Hammam ibn Yahya dari Qatadah dan diriwayatkan Hisyam ad-Dastuwayi dari Qatadah, dikatakan bahwa tidak diketahui hadits ini marfu’ kecuali dari haditsnya Hammam dan diketahui Hammam adalah seorang yang tsiqah dan hafidz (hafalannya kuat). Lihat: Sunan at-Tirmidzi: kitab *an-Nikah*. Bab “Maa Jaa fit-Taswiyati baina adh-Dharair”, hadits no. 1141. Juz 3 (Kairo: Darul Hadits, 2005), 292.

Dari dasar hukum di atas, baik al-Qur'an maupun hadits secara terang-terangan memberikan batasan bagi seseorang yang ingin berpoligami. Alasan yang paling sering jadi sasaran adalah masalah berbuat adil terhadap para istri, keadilan ini diindikasikan agar sang suami lebih berhati-hati dengan tujuannya berpoligami, yakni bukan karena alasan syahwat tapi benar-benar karena alasan masalah buat rumah tangganya.

5. Contoh-contoh Poligami

1. Abu Bakar memadu Asma' binti Umais setelah wafatnya Ja'far bin Abi Thalib

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, bahwa sejumlah orang dari Bani Hasyim menemui Asma' binti Umais, lalu Abu Bakar masuk, dan pada waktu itu Asma' sudah menjadi istrinya.

2. Umar ibnul Khatthab berobsesi untuk memadu Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib

Abu Ja'far r.a. berkata: bahwa Umar meminang putri Ali bin Abi Thalib, lalu Ali mengatakan bahwa putrinya itu masih kecil. Maka orang-orang yang disuruh meminangnya berkata bahwa Ali menolaknya. Kemudian Umar mengulangi lagi, lalu Ali berkata, putrinya akan dia kirimkan agar Umar bisa melihatnya. Maka Umar pun merasa senang.

3. Dikisahkan juga tentang Abdurrahman bin Auf yang berkata kepada Ummu Hakim binti Farizh, “Apakah engkau mau menyerahkan urusanmu kepadaku?” Dia menjawab “Ya”, maka Abdurrahman berkata, “Aku telah mengawinimu.”⁹¹

Demikianlah beberapa contoh praktek poligami yang dilakukan pada zaman Nabi, seperti sahabat dst. Yang sengaja peneliti paparkan sebagai acuan dan pengetahuan bagi pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan yang setema dengan kajian peneliti.

⁹¹ Abu Syuqqah, *Kebebasan Perempuan*, 395.

BAB III

SELAYANG PANDANG BUKU 'PUYENG karena POLIGAMI'

Pada tahun 2007, Indonesia sempat dihebohkan dengan beberapa peristiwa terkait dengan persoalan perempuan. Salah satu konflik yang paling mencolok pada saat itu adalah isu poligaminya Aa Gym.⁹² Peristiwa ini jadi menarik karena melibatkan makhluk yang bernama perempuan. Dan peristiwa ini menyangkut konflik rumah tangga seseorang yang ternyata subjeknya adalah orang Islam yang dipersepsi memiliki kualitas agama lebih baik dari yang lain, sehingga konflik ini kemudian mencuat di media massa karena banyaknya tanggapan minor dari kebanyakan masyarakat.

Kasus yang menimpa Aa Gym ini sangat demikian hebatnya,⁹³ sampai-sampai Aa Gym ditinggalkan oleh sebagian besar jamaahnya yang kebanyakan

⁹² Aa Gym yang dahulu sempat digelar sebagai 'Ustadz Semua Umat' dan dikabarkan mempunyai Ilmu laduni itu, pada awal mula kemunculannya di ruang publik, bukanlah termasuk penceramah agama yang menyukai topik soal poligami dalam setiap ceramahnya. Beliau terkesan selalu berusaha keras untuk menghindari pembahasan soal poligami. Bahkan di saat ada seorang dari jamaahnya bertanya tentang poligami, ia seakan-akan tidak menyetujui praktek poligami. "Ah, satu istri saja tak habis-habis kok", begitu kurang lebih jawaban yang diberikannya sembari memandang mesra penuh arti ke arah istrinya, Ninih Muthmainnah atau teh Ninih. Beberapa tahun kemudian, tepat di tahun 2006, jamaah Aa Gym dikejutkan dengan kabar bahwa Aa Gym berpoligami, Aa Gym sempat membantah berita itu, namun waktu berselang membuat Aa Gym pun kemudian mengakui bahwa dirinya telah mempersunting janda muda nan cantik rupawan yang berusia 37 tahun sebagai istri keduanya. Istri keduanya itu bernama Alfarini Eridani, yang dikalangan para jamaah pengikutnya biasa memanggilnya dengan nama teh Rini. Lihat: <http://hiburan.kompasiana.com/gosip/2011/01/05/aa-gym-poligami-nya-330639.html>

⁹³ Tanggal 1 Desember bisa jadi merupakan tanggal yang kelak memberikan simbol gelap bagi Aa Gym sebagai tokoh kontroversial; menurut kebanyakan golongan. Pernikahan yang dilakukannya sekitar seminggu sebelumnya, tiba-tiba menjadi sebuah lahan yang empuk bagi setiap wartawan media massa untuk mengejar sang kyai pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid yang terkenal dengan keharmonisan keluarganya. Lihat: M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim (antara mitos dan doktrin agama)* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 133.

perempuan.⁹⁴ Hal ini yang kemudian menjadi latar belakang Agus Mustofa menulis buku serial ke-13 yang awalnya berjudul “Poligami Yuk!?”.

Judul yang dipaparkan Agus Mustofa tersebut ternyata melahirkan persepsi yang berbeda di masyarakat. Tanggapan miring dilayangkan oleh khalayak ramai terhadap judul ‘Poligami Yuk!?’ , yang mana ditafsiri masyarakat bahwa Agus Mustofa mengisyaratkan Poligami.

Penilaian yang serupa juga datang dari Pesantren Sidogiri yang menilai bahwa pemikiran Agus Mustofa tidak sama dengan Adnan Oktar (Harun Yahya) maupun peneliti India populer, Dzakir Abdul Karim Naik. Isi dari buku-buku Agus Mustofa merupakan *representasi* utuh dari judul-judulnya yang *profokatif*. Judul-judul tersebut bukan hanya sekedar pancingan untuk menarik minat pembaca, namun justru merupakan gambaran yang sesungguhnya dari kandungan isinya: misalnya dalam bukunya yang berjudul ‘Akhirat tidak Kekal’, ia benar-benar memberi penjelasan di dalamnya bahwa akhirat memang tidak kekal.⁹⁵

Melihat dari beberapa tanggapan minor di atas, Agus Mustofa menanggapi hal tersebut dengan menulis di bukunya:

Padahal buku itu dimaksudkan untuk mendudukan masalah poligami secara lebih proporsional, dengan membela kaum perempuan agar tidak direndahkan dan diragukan, sekaligus mengajak para lelaki untuk memahami masalah poligami secara lebih jernih agar tidak terjerat pada masalah yang berlarut-larut dan terbelit dosa yang membuatnya menderita.⁹⁶

⁹⁴ Mustofa, *Poligami Yuk!?*, 16.

⁹⁵ Ahmad Qusyairi Ismail dan Muhammad Achyat Ahmad, *Menelaah Pemikiran Agus Mustofa (koreksi terhadap serial buku diskusi tasawuf modern)* (Pasuruan: Pustaka SIDogiri-Pondok Pesantren Sidogiri, 2013), 14.

⁹⁶ Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 9.

Tanggapan Agus Mustofa tidak berhenti disitu. Untuk mengklarifikasi tuduhan masyarakat tersebut Agus Mustofa memutuskan untuk melakukan revisi pada judulnya dengan mengganti judul 'Poligami Yuk!?' menjadi 'Puyeng karena Poligami'. Hal ini dilakukannya agar pesan dari buku yang ditulisnya dapat sampai pada pembaca melalui judulnya.⁹⁷

Lebih jauh lagi membahas buku 'Puyeng karena Poligami', maka perlu kiranya peneliti paparkan beberapa bagian dari buku ini. Sehubungan dengan judul revisinya, maka yang sebenarnya adalah Agus Mustofa ingin mengajak para pembaca untuk tidak hanya sekedar membahas poligami saja, lebih luas dari itu Agus Mustofa ingin mengarahkan kita untuk kembali pada fitrah kemanusiaan kita sebagai lelaki dan perempuan.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan dua hal yang penting dari buku ini, yakni sistematika penyajian isi buku dan metode yang dipakai Agus Mustofa dalam menafsirkan ayat-ayat yang ada dalam buku ini.

A. Sistematika Penyajian Buku 'Puyeng Karena Poligami'

Sistematika isi dari buku 'Puyeng karena Poligami' ini menyampaikan eksistensi laki-laki dan perempuan, membina keluarga sakinah, dan pembahasan poligami dalam pandangan Islam.

⁹⁷ Ibid., 9.

1. Laki-laki dan Perempuan

Ada beberapa pandangan tentang letak perbedaan laki-laki dan perempuan. Sebagian orang mengatakan bahwa perbedaan keduanya terletak pada sifat kodrati, yakni dalam masalah seks atau biologis. Namun berbeda yang dilontarkan para aktivis gender mengenai perbedaan keduanya. Menurut mereka, letak perbedaannya pada ranah sosial dan kultural.⁹⁸

Tidak bisa disangkal jika kemudian ada pendapat lain mengenai dua sosok yang disebut laki-laki dan perempuan ini, Agus Mustofa berpendapat:

Laki-laki dan perempuan adalah sosok yang berbeda dalam banyak hal. Karena itu, kita tidak bisa begitu saja menyamakan keduanya, meskipun pada kenyataannya mereka sama-sama manusia. Perbedaan mereka dimulai dari hal yang bersifat psikis, dari bentuk dan fungsinya. Para ahli otak menyebut otak perempuan dan otak laki-laki memiliki perbedaan struktur dan fungsi yang terbentuk sejak mereka di dalam kandungan. Diantaranya otak laki-laki memiliki bagian otak reptil yang lebih besar dibandingkan perempuan, oleh sebab itu perilaku laki-laki lebih besar dan lebih aktif dibandingkan perempuan.⁹⁹

Dari beberapa penjelasan di atas, telah terbukti secara penelitian biologi dan dari pandangan medis bahwa laki-laki dan perempuan sangat berbeda dan perbedaan itu sangat mendasar, seperti fisik, tingkah laku, maupun ukuran kebahagiaannya, karena itu mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang berbeda.

⁹⁸ Muhammad Muhyidin, *Bangga Menjadi Muslimah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 60.

⁹⁹ Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 30.

Pertanyaan yang mendasar, kenapa laki-laki dan perempuan berbeda, dijawab Agus Mustofa dengan memahami ayat lewat tafsir sains-nya dalam QS. an-Najm: 45-46, Ia menulis di bukunya:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ... مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan perempuan dari air mani, apabila dipancarkan.

Ini sungguh luar biasa. Sejak belasan abad yang lalu al-Qur'an telah menunjukkan bahwa penentu jenis kelamin pada seorang bayi yang ternyata adalah sperma yang dipancarkan oleh seorang ayah. Dan sekarang hal itu telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Jika ingin memiliki anak dengan jenis yang diinginkan (laki/perempuan), maka yang harus direkayasa adalah sperma sang ayah.

Sejak hari ke 13, janin laki-laki menghasilkan hormon-hormon lelaki yaitu testosterone dan MIS (*Mullerian duct Inhibiting Substance*). Kedua jenis hormon ini akan menyebabkan otak si janin bertumbuh menjadi laki-laki. Testosteron berfungsi untuk membentuk alat kelamin lelaki dengan segala perlengkapannya. Serta menekan terbentuknya kelenjar susu. Sedangkan MIS bertugas untuk mencegah terbentuknya kelamin perempuan, termasuk rahim dan saluran telur. Dengan demikian, secara berangsur-angsur janin itu akan mengarah ke bentuk laki-laki dengan segala kekhasannya.

Sebaliknya janin akan menjadi perempuan jika hormon yang bekerja adalah hormon-hormon esterogen. Secara bertahap si janin akan membentuk semua kelengkapan organ tubuh perempuan. Perkembangan tersebut baik laki-laki maupun perempuan terjadi selama pembentukan bayi di dalam rahim sampai usia sekitar 10 hari setelah kelahiran. Jika, dalam kurun 10 hari itu terjadi pengaruh-pengaruh pada sistem organ seks mereka atau fungsi otaknya, maka boleh jadi hal itu akan mengganggu perilaku seksualnya di kemudian hari.¹⁰⁰

Selain perbedaan, Agus Mustofa menjelaskan persamaan¹⁰¹ kaum

laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki punya kadar sifat perempuan

¹⁰⁰ Ibid., 37.

¹⁰¹ Al-Qur'an menjelaskan tentang persamaan laki-laki dan perempuan bahwa mereka seimbang dalam semua hak-haknya. *Pertama*, asal-usul penciptaan. Al-Qur'an telah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam asal penciptaan (QS. Al-Hujurat: 13), dijelaskan pula bahwa

dan begitupun sebaliknya. Seandainya jika laki-laki disuntik hormon perempuan, maka ia akan bertingkah ke arah perempuan. Dan sebaliknya, jika perempuan yang disuntik hormon laki-laki, maka tingkah-lakunya seperti laki-laki. Hal itu terjadi dikarenakan laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah diciptakan dari satu sel yang sama (cikal bakal yang sama)¹⁰² yang terbentuk dari sesaat setelah sel telur dibuahi oleh sperma.

Oleh sebabnya laki-laki dan perempuan berasal dari diri yang satu, ibarat kutub sama-sama dibutuhkan untuk membentuk fungsi agar menjadi utuh. Keutuhan itulah yang kemudian membuat keduanya meski berbeda tapi saling melengkapi dan mengimbangi.¹⁰³

Sejatinya kedua berpasangan, maka jika masing-masing hidup menyendiri atau bersama tapi meninggalkan prinsip berpasangan, keduanya pun bakal tertimpa masalah.¹⁰⁴ Konflik yang sering muncul

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan penciptaan yang sama tanpa ada yang bengkok di dalamnya (QS. al-Anbiya': 37), lalu Allah telah menyamakan pula kedudukan laki-laki dan perempuan dalam bentuk tanggung jawab terhadap apa yang terjadi di fase penciptaan pertama (QS. al-A'raf: 20-23). *Kedua*, tanggung jawab dan pahala. Islam telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab kemanusiaannya (QS. al-Mukmin: 40), Islam juga menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam mematuhi undang-undang ketuhanan dan perintah-perintah agama (QS. al-Ahzab: 36), Islam juga menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pahala dari Allah (QS. al-Ahzab: 35), Allah juga telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab politik demi kemaslahatan masyarakat (QS. at-Taubah: 71). Tidak ada perbedaan wilayah antara kawasan umum dan khusus, karena sesungguhnya kadar tanggung jawab laki-laki mukmin dan perempuan mukmin itu sama. Lihat: Muhammad Haitsam al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, 34.

¹⁰² Hanya butuh beberapa jam untuk menyatukan kedua sel ayah dan ibu menjadi sel tunggal. Separa sifat-sifat bapak melebur bercampur dengan separa sifat ibu. Kemudian berkembang menjadi bayi yang berkelamin berbeda dalam pengaruh hormon. Lihat: Agus Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 41.

¹⁰³ Mustofa, *Poligami Yuk!?*, 49.

¹⁰⁴ *Ibid.*, 51.

adalah timbulnya persepsi masyarakat umum bahwa menjadi laki-laki merasa diuntungkan, sedangkan menjadi perempuan merasa dirugikan.

Adanya Anggapan bahwa perempuan yang dirugikan dan laki-laki diuntungkan akan membuat Islam dinilai agama yang memihak, padahal penilaian itu tergesa-gesa. Agus Mustofa menegaskan dalam bukunya:

Saya termasuk orang yang tidak sepakat dengan kesimpulan yang tidak adil itu. Karena sepengetahuan saya, Islam adalah agama yang paling eksplisit membela kepentingan perempuan.¹⁰⁵ Bahkan, para lelaki diberi kewajiban untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada kaum hawa. Sehingga adalah salah arah jika lantas perempuan diposisikan sebagai warga kelas II dalam agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin ini.¹⁰⁶

Dari penjelasan Agus Mustofa di atas, sangat jelas bahwa Islam dan ajarannya tidak mengandung diskriminasi,¹⁰⁷ termasuk pada laki-laki

¹⁰⁵ Pada kenyataannya agama Islam datang dalam kondisi dominasi laki-laki. Sekitar abad ke 5-6 perempuan mengalami penghinaan yang luar biasa. Bahkan, di Negara Afrika dan Amerika perbudakan gencar dilestarikan. Para penguasa dan raja di berbagai belahan dunia pun memperlakukan perempuan secara semena-semena. Kadang perempuan dihadiahkan, layaknya barang jasa. Kondisi masyarakat arab ketika itu juga sangat keras, khususnya dalam hal perlakuannya terhadap perempuan. Ada istri yang melahirkan bayi perempuan, maka dengan tidak segan mereka langsung membunuh anak yang baru lahir itu karena tidak mau menanggung rasa malu. Islam datang dengan memberikan aturan yang baru kepada penganutnya. Perempuan dibela habis-habisan dan diangkat dari kubangan lumpur yang sangat dalam. Banyak budak perempuan yang dibebaskan oleh pemuka Islam, bahkan tidak sedikit yang dinikahi, menjadi isteri sah. Sungguh luar biasa Islam membalik persepsi masyarakat secara *frontal*, bahwa perempuan adalah orang-orang yang mesti dilindungi dan dihargai. Lihat: Mustofa, *Puyeng karena poligami, bab Islam Mengangkat Martabat Perempuan*, 90.

¹⁰⁶ Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 8.

¹⁰⁷ Melihat realitas saat ini, Islam telah jauh dari diskriminasi. Perbudakan sebagai bentuk diskriminasi kini tinggal sejarah semenjak Islam datang. Sejarah Islam mencatat, penghapusan perbudakan sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, atau sejak 14 abad yang silam. Maka dari itu, Islam jelas merupakan agama pionir dalam menghapuskan perbudakan. Pelarangan perbudakan yang diformulasikan Islam dilakukan secara bertahap. Pada awalnya, Islam memerintahkan para pemilik budak agar lebih menyayangi budak-budak mereka (QS. An-Nisa': 36). Kemudian Allah melanjutkan larangan perbudakan dengan menurunkan QS, an-Nur: 33. Setelah dirasa keimanan kaum muslimin semakin tebal, Rasulullah SAW memberikan peringatan yang lebih keras lagi kepada para majikan agar tidak berlaku semena-mena kepada budaknya (HR. an-Nasa'i). Langkah terakhir, baru Islam mengajarkan kaum muslimin untuk sebaiknya membebaskan budak (HR. Ahmad). Dari sini, jelas sekali bahwa Islam pada dasarnya tidak

dan perempuan. Dalam Islam keduanya dianjurkan untuk saling memahami dan melengkapi, serta tolong-menolong. Allah berfirman dalam surat an-Nisa': 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya¹⁰⁸ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,¹⁰⁹ dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Kemudian yang menjadi sangat menarik, pada akhir ayat ini Allah memperjelas firman-Nya: *peliharalah hubungan silaturrahmi*. Yakni hubungan kasih sayang untuk mengabadikan aktifitas saling tolong-menolong.¹¹⁰

Jadi, penjelasan dari Agus Mustofa di atas sudah cukup mewakili penjelasan ayat selanjutnya, mengisyaratkan tolong-menolong dalam hal apapun yang kemudian akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan pada masing-masing keduanya.

menyetujui adanya diskriminasi apapun, termasuk perbudakan. Lihat: Imam Rachman, *Islam Jawaban Semua Masalah Hidup* (Jakarta: Erlangga, 2011), 105.

¹⁰⁸ Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

¹⁰⁹ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

¹¹⁰ Ibid., *Poligami Yuk!?*, 51.

2. Rumah Tangga Sakinah

Rumah tangga adalah salah satu lembaga dimana laki-laki dan perempuan bertemu untuk melakukan aktifitas. Lembaga ini adalah perwujudan hak dan kewajiban seseorang.¹¹¹ Hak dan kewajiban suami dan istri setelah terjadinya akad nikah, meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri¹¹² dan hak istri atas suami,¹¹³ termasuk di dalamnya adab suami atas istri seperti yang telah dicontohkan Rasulullah SAW.¹¹⁴ Dalam hal ini, Agus Mustofa mengungkapkan dalam bukunya:

Saya sering mengatakan kepada kawan-kawan bahwa rumah tangga bagaikan sebuah organisasi. Ya, ketika ada lebih dari satu orang berkumpul dan beraktifitas bersama, maka kelompok ini harus diorganisir. Karena rumah tangga adalah sebuah organisasi, maka ia

¹¹¹ Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 116.

¹¹² Hak bersama suami-istri: *Pertama*, suami dan istri diharamkan mengadakan gubungan seksual. *Kedua*, haram melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing. *Ketiga*, saling mewarisi apabila salah satu dari keduanya meninggal. *Keempat*, anak mempunyai nasab yang jelas. *Kelima*, kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup. Adapun hak istri terhadap suami: *Pertama*, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suami. *Kedua*, membiayai rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. *Ketiga*, membiayai pendidikan anak. Lihat: Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat (fiqih nikah lengkap)* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 161.

¹¹³ Hak suami atas istrinya adalah: *Pertama*, kepemimpinan keluarga. Yakni Allah menuntun kendali keluarga di tangan lelaki karena kekuatan dan kegigihan yang dikaruniakan Allah kepadanya serta kemampuan mencari rezeki di muka bumi, hal ini mengharuskan laki-laki untuk bekerja keras, mendorongnya untuk berbuat dan berjuang, keluarganya merupakan beban dan tanggung jawab. *Kedua*, ketaatan secara mutlak dalam hal tidak maksiat kepada Allah. Istri diwajibkan untuk taat kepada suaminya dalam segala hal yang tidak melanggar perintah Allah. *Ketiga*, melayaninya dengan baik. Perempuan yang mentaati suaminya, hendaknya berperangai lemah-lembut, mencari keridhaan-Nya, tidak bersikap acuh, senantiasa berhias demi untuk menyenangkan suaminya. *Keempat*, amanah terhadap nama baik dan hartanya. Artinya, seorang istri dilarang mengkhianati suami di atas ranjangnya, tidak memasukkan lelaki ke dalam rumah tanpa seijin suaminya dan tidak memasukkan teman-teman ke dalam rumah yang akan membuat kerusakan sehingga membuat anak-anaknya terlantar. *Kelima*, melihat harta suaminya yang sedikit menjadi banyak. Maksudnya, menjadi kewajiban istri untuk selalu bersyukur terhadap pemberian suami dengan memandang sedikit yang diberikan suami itu sebagai banyak. *Keenam*, menghormati keluarga suami. Allah mewajibkan istri untuk menghormati keluarga suami, menyambut mereka dengan rasa cinta dan penuh kehangatan. *Ketujuh*, setia terhadap suami. Kesetiaan merupakan akhlak mulia yang mengungkap ketulusan, iman yang dalam dan keikhlasan. Lihat: Abdul Hakam ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), 88.

¹¹⁴ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, 153.

harus memiliki *hierarki* diantara anggotanya. Sekaligus aturan main dalam berorganisasi. Dan begitulah Islam memberikan petunjuknya.

Hirarki dan kewenangan yang diatur dalam Islam menekankan kebersamaan, hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan norma-norma agama.¹¹⁵

Maka dari itu, sebuah organisasi harus ada kesepakatan bersama, laki-laki berhak menjadi ketua (kepala rumah tangga), lalu disepakati bahwa seorang Ibu yang menjadi sekretaris dan bendahara. Firman Allah dalam QS. surat an-Nisa': 34 adalah alasan yang paling mendasar kenapa laki-laki pantas dijadikan pemimpin.

Dalam hal ini, bukan berarti perempuan dilarang untuk berkarir, tetapi harus sesuai dengan porsinya dan mendapat ijin dari 'ketua umum', serta tidak melalaikan pekerjaannya sebagai sekretaris, bendahara, dan seorang Ibu yang mengurus dan mendidik anak-anaknya di rumah. Karena setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Jika keduanya sibuk mencari nafkah, lalu siapa yang akan memperhatikan si buah hati?, maka jangan heran jika banyak anak-anak yang terlantar dan bermasalah. Agus Mustofa menambah penjelasannya dengan mengatakan:

Maka, sayapun memanejemeni rumah tangga saya dengan keyakinan tersebut. Saya bilang pada istri saya: *mau pilih jadi kepala rumah tangga atau menjadi ibu rumah tangga?* Jika memilih menjadi kepala rumah tangga, maka tugasnya adalah mencari nafkah sekaligus melindungi semua aktifitas yang ada di dalamnya. Dan saya bakal memilih di rumah saja menjadi 'sekretaris dan bendahara', sekaligus menjaga dan mendidik anak.

Istri saya tersenyum lebar, dan mengatakan: *aku jadi sekretaris dan bendahara saja, sambil menjaga dan mendidik anak-anak.* Otomatis

¹¹⁵ Al-Qur'an, 3: 34

tugas menafkahi dan melindungi rumah tangga ini berada di pundak saya.¹¹⁶

Agus Mustofa juga menjelaskan dalam bukunya, bahwa berumah tangga bukan hanya sebuah kebutuhan bagi setiap individu. Tetapi juga untuk membangun kehidupan bahagia dan sejahtera, serta untuk meneruskan generasi manusia selanjutnya setelah kedua orang tua tiada.

Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Para suami dan istri sama-sama mencari 'tempat lain' untuk bisa mencurahkan semua suka-dukanya. Akhirnya, rumah yang ingin diciptakan untuk memberikan rasa nyaman bagi anak-anak dalam setiap aktifitas psikologis dan biologisnya, kini berubah menjadi tempat menciptakan anak-anak *broken home*. Maka ada sesuatu yang perlu ditata ulang, yakni manajemen dalam merawat rumah tangga.¹¹⁷

Impian setiap orang dalam pernikahannya adalah memiliki keturunan. Kendati mereka ingin langgeng hidupnya, namun karena faktor umur yang terbatas sehingga mereka memerlukan generasi-generasi untuk melanggengkan eksistensinya. Tidak hanya sekedar eksis semata, tapi dengan keturunan seseorang dapat memperoleh kebahagiaan, seperti melihat diri terlahir kembali dalam keadaan yang lebih kecil, itu saja bedanya. Allah berfirman:

¹¹⁶ Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 123.

¹¹⁷ *Ibid.*, 126.

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ
مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

“Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh.”

Begitulah ayat al-Qur'an menjelaskan bagaimana bahagianya seseorang yang memiliki anak setelah sekian lama belum memperolehnya. Karena faktor itulah, Islam mengancam keras atas tindakan membunuh atau mengubur hidup-hidup anak keturunannya. Sebab seperti itu, jelas menghalangi proses kesempurnaan wujud alam semesta.¹¹⁸ Maka dari itu, Allah memerintahkan kepada segenap orang tua untuk menjaga, merawat dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Jangan sekali-kali menjadikan rumah tangga sebagai beban, tapi nikmatilah keadaan dan suasananya. Sehingga dari situlah akan didapatkan yang namanya *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* yang menjadi tujuan dari pernikahan itu. Agus Mustofa menjelaskan ada 4 kunci dalam keluarga untuk bisa menciptakan sakinah, diantaranya melakukan komunikasi, menjaga kejujuran, membangun toleransi dan berusaha saling memberi. Agus Mustofa menulis:

Istri sudah menjadi bagian dari dunia saya. Apa yang saya alami, saya ceritakan secara transparan kepada istri. Bahkan lantas seringkali menjadi bahan obrolan yang menarik. Begitu pula

¹¹⁸ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan (adab, tata cara, dan hikmahnya)*, terj. Muhammad al-Baqir (Jakarta: Mizan, 2015), 28.

sebaliknya, pengalaman istri. Akan tetapi, memang tidak semua pasangan suami istri bisa berlaku seperti itu. Terserah saja, yang penting ada semacam kesepakatan dan kesepahaman antara keduanya. Insya Allah dengan komunikasi yang baik itu, suami dan istri akan merasakan ketentraman karena tidak ada yang tersembunyikan.

Selain komunikasi, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kejujuran. Sejak awal dalam pernikahan harus ada kesepakatan komitmen untuk selalu jujur kepada pasangan, itulah awal yang baik dalam sebuah pernikahan. Kemudian toleransi antar pasangan juga memiliki peran penting dalam membina keluarga sakinah, karena antara suami dan istri pasti memiliki perbedaan, dengan perbedaan itu keduanya harus melakukan adaptasi satu sama lain. Dengan toleransi tersebut akan banyak permasalahan yang mudah untuk diselesaikan.

Hal keempat yang perlu diperhatikan dalam membina sakinah, mawaddah, warahmah adalah kegiatan saling memberi. Maka diperlukan keduanya untuk saling *intip* kebutuhan pasangannya. Jika istri sedang suntuk, maka suami yang baik akan berusaha menyempatkan waktu untuk mengajak sang istri *refreshing*, dan begitupula sebaliknya.

Menurut Agus Mustofa, untuk mengukur kebahagiaan dari sebuah rumah tangga seseorang adalah niatan yang tulus melakukan ibadah yang berwujud pernikahan tersebut. Jangan hanya karena ingin kesenangan biologis semata atau meniatkan pernikahan karena harta benda dan

kekuasaan.¹¹⁹ Kerena seperti kecantikan-ketampanan dan harta kekayaan tidak akan kekal melekat pada diri manusia karena semuanya hanya titipan Allah yang suatu saat akan kembali kepada-Nya.¹²⁰

3. Poligami dalam Islam

Islam menganjurkan umatnya untuk monogami. bukan berarti Islam melarang mutlak suami beristri lebih dari satu walau dengan situasi dan kondisi apapun. Islam tidak menutup diri adanya keinginan laki-laki untuk menikah lagi dengan alasan-alasan tertentu, misalnya: laki-laki tersebut seorang yang *hiperseks*¹²¹ atau istrinya tidak bisa melayani kebutuhan lahir dan batinnya dikarenakan sakit menahun, dsb.¹²²

Laki-laki yang *hiperseks* diberi keluasaan untuk melakukan poligami, karena penyaluran syahwat yang tidak tepat dan tidak halal akan mengakibatkan dampak yang negatif bagi orang-orang di sekitarnya. Tersebar nya penyakit HIV-AIDS yang ditularkan oleh perempuan-

¹¹⁹ Pernikahan harus diniati dengan hati yang tulus karena ibadah kepada Allah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah sebuah kewajiban yang disyariatkan. Jika seorang istri yang mencintai suami hanya karena harta dan jabatannya, maka selamanya ia tidak akan menemukan sakinah, mawaddah, warahmah dari rumah tangganya. Karena dalam kondisi apapun sang suami (rendahnya penghasilan suami), tidak lantas membuat sang istri mengurangi rasa hormatnya terhadap suaminya. Keterpurukan ekonomi bisa menimpa siapa saja, itu bagian dari cobaan Allah. Sebagai istri yang taat maka seharusnya cobaan dari Allah itu akan membuatnya lebih cinta dan setia menjaga amanah suaminya, bukan malah meninggalkannya di saat mereka terpuruk. Lihat: Iman Rachman, *Islam Jawaban Semua Masalah Hidup*, 126.

¹²⁰ Mustofa, *Poligami Yuk!?*, 163.

¹²¹ Seorang suami yang memiliki kelainan biologis berupa *hiperseks*, yakni kemampuan dan kemauan *coitus* berlebihan. Jika hal ini tidak dicarikan jalan keluar, maka yang akan menjadi korban adalah perempuan (istri), karena sang istri akan mendapatkan paksaan seksual dan kekerasan, sehingga banyak istri yang mengambil inisiatif dan bahkan menjadi lokomotif utama untuk menjadikan poligami sebagai jalan yang elegan dan suci bagi problem yang dihadapi sang suami dari pada mereka harus melihat suaminya “jajan” di luar. Lihat: Hefni Zein, *Islam dan Wacana Kontemporer* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 205.

¹²² Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, 357.

perempuan nakal kepada lelaki hidung belang akan menular kepada istri dan anak-anak mereka yang tidak berdosa.

Kenyataan seperti itu bukan lantas mengharuskan seseorang untuk membunuh syahwatnya, karena menurut Agus Mustofa dalam bukunya, ia mengatakan:

Syahwat tidak perlu dimatikan, karena ini dorongan yang bermanfaat untuk meneruskan generasi manusia. Jika syahwat ini disalurkan sebagaimana mestinya, justru akan menghasilkan energi positif yang bermanfaat bagi manusia. Baik secara fisik, psikis, dan sosial.¹²³

Beristri adalah cara yang legal dan halal untuk menyalurkan hasrat seksual. Kuncinya adalah niatan yang ada di balik perbuatan itu, jika beristri diniatkan untuk menyalurkan libido secara benar dan tidak berlebihan, serta untuk membangun sakinah, mawaddah, warahmah, maka ini menjadi benar dan baik-baik saja.

Akan tetapi, jika kemudian kita berburu kenikmatan untuk memuaskan syahwat seksual kita dengan cara mengumpulkan istri sebanyak-banyaknya, maka kita lantas menjadi serakah. Karena itu adalah keliru kalau mencoba mengatasi desakan syahwat dengan syahwat agar tercapai kepuasan yang diinginkan. Dan karenanya pula, tidak akan pernah ditemui di dalam al-Qur'an ayat yang membolehkan poligami karena alasan syahwat.¹²⁴

Jika memang dorongan nafsu seks itu tidak bisa ditahan, maka dianjurkan kepada segenap manusia untuk menundukkan pandangan, memelihara kemaluan dan menjaga kesucian. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat: 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

¹²³ Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 182.

¹²⁴ *Ibid.*, 189.

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Dari ayat di atas, mengandung arti bahwa seseorang diajari untuk tidak sembarangan mengumbar syahwatnya, kecuali kepada istri yang telah dimiliki. Karena melakukan pernikahan hanya demi melampiaskan hasratnya belaka, sama halnya seperti melakukan ‘pelacuran’ dan ‘perzinaan.’¹²⁵

Membahas masalah perkawinan, poligami dan sejenisnya, maka menurut Agus Mustofa pembicaraan itu pasti tidak akan lupa membicarakan tentang Rasulullah SAW dan pernikahannya dengan para istrinya.

Nabi adalah seseorang yang diberi penghormatan dan pengkhususan oleh Allah berupa karunia yang tidak diberikannya kepada manusia yang lain.¹²⁶ Keistimewaan ini juga ditunjukkan beliau dalam membina rumah tangga beliau dengan istri-istrinya. Setelah beliau berusia 53 tahun (setelah Khadijah wafat), barulah beliau mengawini Saudah binti Zum’ah, setelah itu baru diikuti pernikahan-pernikahan beliau yang lainnya.¹²⁷ Berikut ini potret Nabi di dalam rumah istri-istri beliau:

¹²⁵ Mustofa, *Poligami Yuk!?*, 216.

¹²⁶ Allah Azza wa Jalla membolehkan Nabi melanjutkan hubungan perkawinan dengan istri-istri yang beliau nikahi dan tidak mewajibkan beliau menceraikan mereka. Tidak boleh menukar, menambah dan mengganti seorangpun diantara mereka.

¹²⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, jilid I* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 683.

a. Di Rumah Saudah binti Zam'ah

Saudah binti Zam'ah al-Amiriyah adalah perempuan pertama yang dinikahi Nabi setelah wafatnya Khadijah. Pernikahan yang direncanakan oleh Khaulah binti Hakim karena Nabi pastinya butuh perempuan yang bisa memberikan ketentraman batin, menghibur, dan merawat putri beliau, si kecil Fatimah az-Zahra.

Saudah memperoleh curahan cinta dan kasih sayang yang cukup dari Nabi, Tak heran bila dalam waktu lama ia menjadi istri tunggal beliau. Jika sang istri melakukan kesalahan, Nabi hanya mengatakan bahwa ucapannya itu tidak terpuji. Maka, seketika itu sang istri langsung meminta maaf kepada Nabi.

b. Di Rumah Aisyah

Nabi menikahi Aisyah dalam usianya yang masih belia, Putri Abu Bakar inilah satu-satunya perawan diantara istri-istri Nabi lain yang janda. Parasnya yang jelita membuat Nabi memberinya julukan *Humaira'*.

Nabi tidak pernah melarang Aisyah untuk bermain dengan teman-teman sebayanya, berteriak-teriak girang dan mengangkat suara dengan lantang. Nabi juga tak pernah meletakkan tangan ke mulut untuk mencegahnya berbicara, membantah atau marah. bahkan beliaulah yang sering beradaptasi dengan keinginannya.

Aisyah sangat pencemburu, tak jarang ia marah.¹²⁸ Terkadang Nabi pun marah bila kecemburuan Aisyah di luar batas,¹²⁹ karena Nabi ingin agar Aisyah bersikap lembut dan ramah, tidak keras dan tidak menuruti hawa nafsu. Meski demikian, Aisyah bahagia hidup bersama Nabi. Aisyah mengabdikan hidupnya murni untuk Nabi. Ia simak setiap kata yang disabdakan beliau, dihafal dan ditularkannya kepada perempuan-perempuan di sekitarnya.

c. Di Rumah Ummu Salamah

Ummu Salamah adalah istri sahabat Nabi yang gugur di medan perang *Uhud*¹³⁰ tahun ke-2 H. Suaminya meninggal karena luka parah. Sedang ia harus menanggung empat orang anak. Nabi melamar Ummu salamah, namun dia menolak dengan halus lamaran Nabi karena dia adalah perempuan pencemburu, usianya sudah tua, dan mempunyai

¹²⁸ Pernah suatu kali, ketika berada di rumah Aisyah beliau meminta makanan untuk hidangan tamu-tamu beliau. Tetapi kemudian beliau datang membawanya dari Ummu Salamah. Sontak Aisyah berang, ia pecahkan pinggan. Nabi tersenyum lalu bersabda kepada para tamu, “Ibumu lagi cemburu.”

¹²⁹ Suatu hari, saking cemburunya kepada Shafiyah binti Huyay, Aisyah berkata pada Nabi mengungkap aibnya, “cukuplah padamu Shafiyah itu hanyalah perempuan kerdil”. Mendengar celaan itu, Nabi marah seraya bersabda, “tutup mulutmu Aisyah ! kau telah melontarkan kata-kata yang seandainya diaduk dengan air laut, niscaya ia akan ternoda.”

¹³⁰ Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Syawal 3 Hijriah. Orang-orang Quraisy Makkah berambisi sekali membalas kealahannya pada perang Badar Raya. Pasukan besar dengan kekuatan 3.000 orang serdadu. Yang terdiri dari 700 infanteri, 200 orang tentara berkuda (kavaleni) dan 17 orang perempuan. Pasukan Quraisy ini dipusatkan di suatu lembah di pegunungan Uhud, suatu pegunungan yang terletak 2 kilometer sebelah utara Madinah. Sedangkan tentara Muslim berjumlah 700 orang. Perang Uhud ini menelan korban sebanyak 70 orang dari pasukan Islam, dan 23 dan kaum Musyrikin. tentara-tentara Islam mulai tergiur untuk mengambil harta rampasan yang ditinggalkan oleh musuh, tak terkecuali regu pengawal jalur rawan serbuan yang berada di bagian atas bukit. Kesempatan ini digunakan Khalid bin Walid untuk menyerang pasukan yang ada di atas bukit. Tentara Islam kelabakan dan karena itulah Islam menemui kekalahan. Lihat: <http://www.hadielIslam.com/indo/sirah-nabawi/545-perang-uhud.html>, didownload tgl 17 Desember 2014, jam 18.51.

anak, sehingga takut tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

Nabi mengerti kegelisahan Ummu Salamah, akhirnya pernikahan pun terlaksana, dengan mahar perabot rumah tangga yang bernilai tak lebih dari 40 dirham. Rasulullah tinggal dengan Ummu Salamah selama 3 hari, setelah itu baru mendapat giliran seperti yang lainnya.¹³¹ Ummu Salamah tinggal di rumah Nabi dengan agung dan terhormat.

d. Di Rumah Hafshah

Setelah perang Uhud, beliau sedih dan terpukul karena ditinggalkan Khunais bin Hadzafah al-Sahmi, ia meninggalkan istri yang usianya belum genap 18 tahun, yakni Hafshah.

Nabi memutuskan untuk melamar Hafshah tanpa memberitahu siapapun. Putri dari sahabatnya Umar bin Khattab ini telah ditawarkan pada Abu Bakar dan Ustman, namun keduanya menolak. Ternyata Hafshah mendapat suami yang lebih baik dari kedua sahabatnya itu, yaitu Nabi.

Setelah pernikahan itu terlaksana, Hafshah hidup tenang dan bahagia di rumah Nabi. Nabi perhatian kepada Hafshah dan beliau mencintainya. Hafshah adalah lumbung ilmu dan dia adalah penghafal

¹³¹ Biasanya Nabi tinggal dengan pengantin selama beberapa hari (7 hari) untuk memberinya kebahagiaan ganda, tapi Ummu Salamah hanya meminta 3 hari saja Nabi bersamanya.

al-Qur'an yang ulung. Karena kemampuannya bisa menulis, maka Allah menetapkannya untuk menjadi penulis pertama naskah al-Quran di bawah pengawasan Rasulullah saw.

e. Di Rumah Zainab binti Khuzaimah

Zainab adalah seorang istri Abdullah bin Jahsy yang gugur dalam perang Uhud. Sebagai seseorang perempuan yang butuh perlindungan, maka Rasulullah melamarnya pada tahun ke-3 H, mencintainya dan memuji sejarah hidupnya karena ia senang berbuat baik dan sangat peduli kepada kaum papa. Dia adalah salah seorang istri Nabi yang meninggal setelah Khadijah.

f. Di Rumah Raihanah

Pada tahun ke-5 H, Nabi berhasil mengepung Madinah. Setelah itu Nabi menuju Quraidzah dan menghukum orang-orang yang mengkhianati Rasulullah dan kaum muslimin di medan peperangan. Dalam perang itu, Nabi menemukan seorang tawanan perempuan. Raihanah adalah tawanan perempuan yang dibebaskan Nabi dengan menikahnya.

g. Di Rumah Juwairiyah

Tahun ke-5 H terjadi perang Bani Mushtaliq. Di perang itu, ada seorang perempuan yang tiba-tiba datang menemui Nabi. Dia bercerita bahwa dia ditinggal mati suaminya ketika di Medan perang.

Nabi menikahi Juwairiyah karena iba padanya, segenap kaum muslimin tanpa ragu langsung membebaskan seluruh warga bani Mushthaliq karena menganggap Juwairiyah menjadi ibu segenap kaum mukmin.

h. Di Rumah Zainab binti Jahsy

Zainab adalah sepupu Nabi. Umaymah bint Abdul Muththalib. Ia sosok perempuan yang kedudukannya tinggi, garis nasabnya terhormat sehingga ketika dia dinikahkan Nabi dengan anak angkatnya Zaid bin Haritsah, Zainab merasa dirinya tidak selevel dengan Zaid yang awalnya adalah seorang budak.

Akhirnya, talak menjadi solusi terakhir setelah tak ada lagi jalan lain yang bisa dilalui. Setelah masa 'iddah, Zainab dilamar oleh Rasulullah karena perintah al-Qur'an,¹³² Zainab hidup bahagia bersama Nabi karena keagungan yang ia rindukan kini terenggam di tangan.

i. Di Rumah Mariyah al-Qibthiyah

Masa *perjanjian Hudaibiyah*¹³³ adalah masa ekspansi wilayah Islam. Raja Muqauqis dari Iskandariyah memberikan sambutan atas

¹³² QS, al-Ahzab: 33: 37-38.

¹³³ Perjanjian Hudaibiyah adalah sebuah perjanjian yang diadakan di sebuah tempat di antara Madinah dan Makkah pada bulan Maret 628 M (Dzulqaidah, 6 H). Isinya: Tidak ada peperangan dalam jangka waktu sepuluh tahun. Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad (SAW), diperbolehkan secara bebas. Dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy, diperbolehkan secara bebas. Lihat: <http://saripedia.wordpress.com/tag/isi-perjanjian-hudaibiyah/> 17 Desember 2014, jam 18.44.

surat Nabi. Serta mengirim dua budak perempuan, Sirin dan Mariyah al-Qibthiyah.

Nabi menikahi Mariyah dan beliau sempat dikaruniai keturunan bersama Qibthiyah, tapi anak yang diberi nama Ibrahim tersebut kemudian meninggal, dan Nabi sangat sedih akan hal itu.

j. Di Rumah Ummu Habibah

Hasil pantauan Nabi terhadap perkembangan kaum muslim yang hijrah ke *Habasyah*¹³⁴ adalah kekecewaan tentang kabar Ubaidillah bin Jahsy yang kembali ke agama Kristen dan meninggalkan istri dan anaknya, Habibah. Sang istri, Ramlah binti Abu Sufyan yang merasa sakit hatinya tak dihiraukan sang suami.

Nabi melamar Ummu Habibah pada raja Najasyi pada tahun ke-6 Hijriyah. Nabi mengirim maskawin 400 dinar kepada Ummu Habibah dan Khalid pun menyerahkannya kepada Ummu Habibah. Tak ada masalah dalam rumah tangganya, karena Ummu Habibah berada dalam rengkuhan suami agung dan ia pun melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

¹³⁴ Habsyi (habasyah) disebut juga Abbesinia adalah negeri yang terletak di Afrika timur. Sekarang negeri itu bernama Ethiopia. Raja Habsyi saat itu bernama Negus atau Najasi. Raja Negus adalah raja yang beragama Nasrani, namun bijaksana. Maka dari itu, pada bulan rajab tahun ke 5 kenabian, berangkatlah kaum Muslim untuk hijrah ke negeri tersebut. Lihat: <http://asepbelief.blogspot.com/2013/05/hijrah-ke-habsyi.html>. Didownload tgl 17 Desember 2014, jam 18.55.

k. Di Rumah Shafiyah

Pada tahun ke-7 H, terjadi *perang Khaibar*¹³⁵. mengalahkan kaum Yahudi. Shafiyah binti Huyay ibn akhatab (putri pemimpin Yahudi) ditemukan ketika perang itu. Nabi berusaha melindungi Shafiyah karena itu Nabi pun menikahi Shafiyah dengan maskawin dimerdekakan.

l. Di Rumah Maimunah

Tahun ke-7 H bersamaan dengan berakhirnya perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah pergi ke Mekkah untuk melaksanakan Umrah. Dalam umrahnya itu, beliau menikahi Barrah binti al-Harits yang kemudian diganti namanya menjadi Maimunah. Nabi membawa Maimunah untuk tinggal bersama istri-istri yang lain di Madinah.¹³⁶

Beginilah Nabi bersama istri-istri beliau. Apa yang dipaparkan di atas tidak lain adalah cerita yang menunjukkan kecintaan Nabi kepada mereka. Hingga sering mereka berebut hanya karena ingin mendapatkan perhatian yang lebih dari Nabi.

¹³⁵ Perang ini terjadi di penghujung bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Khaibar adalah nama daerah yang dihuni oleh orang-orang Yahudi, terletak 100 mil dari Madinah, di belahan utara ke arah Syam (Syiria). Kaum Yahudi membombardir pasukan Islam, karena mereka bisa mengetahui posisi pasukan Nabi melalui tempat-tempat pengintaian yang ada di atas pohon-pohon kurma di sekeliling benteng. Nabi segera memindahkan konsentrasi pasukan ke sektor yang lebih aman. Peperangan pun pecah. Satu demi satu benteng Yahudi dapat di kuasai, kecuali dua benteng terakhir. Di sini tentara-tentara Yahudi bertahan dengan gigih sekali sehingga banyak korban yang jatuh, baik di pihak Islam apalagi di pihak mereka. Perang Khaibar menelan korban 93 orang dari pihak Yahudi dan 15 orang dari pihak Islam. Lihat: <http://www.hadielIslam.com/indo/sirah-nabawi/582-perang-khaibar.html>. didownload tagl 17 Desember 2014, jam 18.48

¹³⁶ Nizar Abazhah, *Bilik-bilik Cinta Muhammad*, terj, Asy'ari Khatib (Jakarta: Zaman, 2007), 82.

Demikianlah susunan sistematika buku ke-13 milik Agus Mustofa ini. Apa yang dijelaskan peneliti di atas adalah beberapa hal inti yang menjadi pokok bahasan dalam buku Agus Mustofa yang berjudul 'Puyeng karena Poligami'. Sehingga dengan ini, kita bisa tahu bentuk pemaparan Agus Mustofa yang tertuang dalam bukunya tersebut.

B. Metode Penafsiran Buku 'Puyeng Karena Poligami'

Metode yang dipakai Agus Mustofa dalam menafsirkan ayat-ayat dalam bukunya ini terdiri dari metode puzzle, muhkam-mutasyabih, dan tafsir sains.

1. Metode Puzzle

Agus Mustofa dalam serial Diskusi Tasawuf Modern, membuat buku yang berjudul *Memahami al-Qur'an dengan Metode Puzzle*. Pada buku seri ke 19-nya ini, ia memberikan penjelasan bahwa untuk memahami ayat-ayat al-Quran, ia mengaplikasikan metode puzzle dalam setiap penafsirannya. Ia menulis di bukunya:

Semua buku yang saya susun dalam serial Diskusi Tasawuf Modern ini menggunakan metode puzzle. Bagi yang tidak familiar dengan cara ini, biasanya mereka sudah "tersengat" ketika membaca judulnya, apalagi kalau mereka hanya terbiasa membaca satu-dua ayat langsung menyimpulkan. Hasilnya bisa jauh berbeda.¹³⁷

Yang ada kata kawan saya, adalah memahami al-Qur'an dengan metode: ayat dijelaskan dengan ayat, ayat dijelaskan dengan hadits, atau ayat dijelaskan dengan pendapat Ulama'. Dan saya memilih tingkatan yang paling tinggi, yaitu memahami al-Qur'an dengan

¹³⁷ Agus Mustofa, *Memahami al-Qur'an dengan Metode Puzzle* (Surabaya: PADMA Press, 2008), 242.

metode ayat dijelaskan dengan ayat karena memang itulah yang diperintahkan oleh Allah agar kita memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengkaji seluruh ayat-ayat yang terkait dengan temanya. Itulah yang saya sebut dengan metode puzzle.¹³⁸

Jadi, seluruh buku-buku Agus Mustofa, berikut pemahaman dan kesimpulan yang menjadi isi kandungannya adalah berangkat dari metode puzzle. Ia mengumpulkan ayat-ayat yang dianggap masuk dalam satu tema tertentu. Barulah kemudian ia rangkai dan olah kembali menjadi bangunan yang utuh.

Berdasarkan pernyataan Agus Mustofa di atas, jelaslah bahwa metode puzzle ini juga digunakan dalam menyusun bukunya yang berjudul 'Puyeng karena Poligami' ini. Agus Mustofa mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan satu tema (poligami), lalu menggabungkannya seperti perumpamaan yang sudah dijelaskan di atas. Jadi benar-benar mirip seperti anak-anak yang sedang bermain puzzle.¹³⁹ Ia menulis:

Metode puzzle, begitulah saya menyebutnya. Sebuah cara pemahaman terhadap isi al-Qur'an dengan mengutamakan kombinasi ayat-ayat. Saya memperlakukan ayat-ayat itu seperti potongan-potongan gambar dalam mainan anak-anak: puzzle. Katakanlah ada sebuah gambar gajah dipotong-potong menjadi 20 petak, kemudian diacak-acak. Lantas anda disuruh menata kembali gambar itu supaya membentuk gajah.¹⁴⁰

Inilah cara yang saya pakai untuk menyusun buku-buku yang telah saya tulis selama ini. Dan saya sekarang sedang menyajikan kepada anda buku saya yang ke-19 dalam serial Diskusi Tasawuf Modern.¹⁴¹ Dan insya Allah 100 buku yang saya rencanakan terbit.¹⁴²

¹³⁸ Ibid., 239.

¹³⁹ Ismail dan Ahmad, *Menelaah Pemikiran Agus Mustofa*, 27.

¹⁴⁰ Mustofa, *Memahami al-Qur'an dengan Metode Puzzle*, 231.

¹⁴¹ Ibid., 23.

¹⁴² Penegasan yang sama diberikan Agus Mustofa dalam bukunya yang berjudul *Bersatu dengan Allah*, halaman 99-100.

Dengan menggunakan metode puzzle ini, Agus Mustofa beranggapan bahwa menggali pemahaman dari ayat al-Qur'an itu mudah sehingga setiap orangpun bisa melakukannya, mulai dari ilmuwan yang paling cerdas sampai orang yang buta huruf sekalipun.¹⁴³ Seperti pernyataannya:

Siapa pun yang berniat mencari petunjuk dan berusaha memperolehnya dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membimbingnya kepada petunjuk. Bagaimana caranya? Allah sendiri yang akan mengajarkan kepadanya lewat interaksi dengan firman-firman-Nya yang ada dalam al-Qur'an dan terhampar di alam semesta.

Kalau dia tidak faham bahasa Arab, Allah akan membimbingnya lewat bahasa yang dimengertinya. Jika ia tak faham ilmu pengetahuan, Allah akan membimbingnya lewat ilmu-ilmu yang dimengertinya. Jika ia buta, Allah akan membuka mataharinya. Kalau ia tuli, Allah akan membuka pendengaran indera keenamnya. Kalau ia bisu, Allah akan membacakan ayat-ayat-Nya langsung masuk ke dalam jiwanya. Kalau dia adalah orang yang lemah, Allah akan menguatkan dia dengan segala ilmu yang kita tidak memahaminya.¹⁴⁴

Menurutnya, siapa pun yang ingin mengetahui ayat al-Qur'an dan memahaminya, maka Allah akan memberikan kemudahan di setiap kesulitan-kesulitannya untuk memahaminya.

2. Muhkam-mutasyabih

Selain menggunakan metode puzzle, Agus Mustofa juga melakukan bongkar-pasang terhadap penggunaan ayat-ayat *muhkamat-*

¹⁴³ Ismail dan Ahmad, *Menelaah Pemikiran Agus Mustofa*, 28.

¹⁴⁴ Mustofa, *Memahami al-Qur'an dengan Metode Puzzle*, 180.

mutasyabihat.¹⁴⁵ Ia memberikan klasifikasi pada keduanya dengan menjelaskan satu persatu definisinya.

Selanjutnya Agus Mustofa mengutarakan beberapa contoh, yakni pengklasifikasian contoh ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Namun, dalam aplikasinya Agus Mustofa memilih menggunakan ayat-ayat mutasyabihat sebagai bahan kajian di buku-bukunya, yang mana memahami ayat mutasyabihat tidak bisa dicapai tanpa bersandar pada hadits, seperti ayat-ayat tentang terjadinya kiamat, penciptaan Adam, siksa kubur, ketetapan takdir, dan semacamnya.

Agus mustofa juga telah menegaskan sendiri jika ia sangat senang membahas ayat-ayat mutasyabihat.¹⁴⁶ Pernyataan ia dalam tulisannya: *Saya juga sangat suka diskusi yang dalam-dalam itu. Atau dalam istilah al-Qur'an adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang penuh dengan misteri, tapi mengandung hikmah yang tinggi.*¹⁴⁷

Menurut az-Zarqani, ayat-ayat mutasyabihat dapat dibagi menjadi tiga macam:

¹⁴⁵ Ada beberapa definisi tentang pengertian ayat *muhkam-mutasyabih*, sebagian ulama berpendapat bahwa *muhkam* adalah yang diketahui maksudnya, baik karena kejelasannya atau melalui penakwilan. *Mutasyabihat* adalah ayat yang hanya diketahui maknanya oleh Allah, seperti terjadinya hari kiamat, keluarnya Dajjal, huruf-huruf yang terputus-putus yang terdapat di awal surat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas berkata: ayat-ayat *muhkam* adalah menasakh, yang menjelaskan yang halal, yang haram, hukum-hukum had, hukum-hukum warisan, apa yang harus diimani dan apa yang harus diamalkan. Sedangkan ayat *mutasyabih* adalah yang mansukh, yang didahulukan, yang diakhirkan, perumpamaan-perumpamaannya, sumpah-sumpahannya dan apa yang harus diimani, tetapi tidak harus diamalkan. Lihat: Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Itqan fi ulumul Qur'an (samudera ulumul qur'an)*, jilid 3 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 02.

¹⁴⁶ Ismail dan Ahmad, *Menelaah Pemikiran Agus Mustofa*, 60.

¹⁴⁷ Agus Mustofa, *Mengubah Takdir* (Surabaya: PADMA Press, 2005), 19.

1. Ayat-ayat yang seluruh manusia tidak sampai kepada maksudnya, seperti pengetahuan tentang zat Allah dan hakikat sifat-sifat-Nya, pengetahuan tentang waktu kiamat dan hal-hal ghaib lainnya. Allah berfirman dalam surat al-An'am: 59:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ...

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri...”

2. Ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahui maknanya melalui penelitian dan pengkajian, seperti ayat-ayat mutasyabihat yang kesamarannya timbul akibat ringkas, panjang, urutan dan seumpamanya, seperti firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi...”

Maksud ayat ini tidak jelas dan ketidakjelasan timbul karena lafalnya yang ringkas. Kalimat asalnya berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ إِذَا تَزَوَّجْتُمْ بِهِنَّ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim sekiranya kamu kawini mereka, Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi...”¹⁴⁸

¹⁴⁸ Ahmad Syadzali dan Ahmad Rofi'i, *Ulumul Qur'an I untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 206.

Fakta lain yang perlu diperhatikan dari metode Agus Mustofa ini adalah bahwa Agus Mustofa mengatakan dalam bukunya yang berjudul 'Memahami al-Qur'an dengan Metode Puzzle, bahwa ayat-ayat muhkam adalah ayat yang berkaitan dengan hukum, dan perintah-perintah ibadah.¹⁴⁹

Namun, realitanya Agus Mustofa ketika mengklasifikasikan ayat dari surat an-Nisa' ayat 3 ini sebagai ayat mutasyabihat, padahal ayat ini adalah ayat yang menjadi dasar peletakan hukum diperbolehkannya poligami. Jika ia mau konsisten dengan argumennya maka ayat ini termasuk ayat muhkam.¹⁵⁰

Hal ini terjadi karena Agus Mustofa melakukan penilaian terhadap al-Qur'an tanpa memiliki dasar ilmu-ilmu al-Qur'an serta ia melakukan penilaian dengan subyektif dari dirinya dan dari orang-orang di sekitarnya, sehingga terkadang ada beberapa dari pernyataannya yang memiliki kejanggalan. Seperti peletakan mana ayat-ayat muhkam-mutasyabih.

3. Ayat-ayat mutasyabihat yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama' tertentu dan bukan semua ulama'. Maksudnya adalah orang-orang yang jernih jiwanya dan seorang mujtahid yang mampu memahami makna-makna yang tinggi.¹⁵¹

¹⁴⁹ Agus Mustofa, *Memahami al-Quran dengan Metode Puzzle*, 186.

¹⁵⁰ *Ibid.*, 205.

¹⁵¹ Syadzali dan Ahmad Rofi'i, *Ulumul Qur'an I*, 208.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika Agus Mustofa memakai metode puzzle untuk semua buku yang ditulisnya termasuk buku ke-13 nya ini, maka itu pula yang terjadi pada metode muhkam-mutasyabih ini. Agus Mustofa menggunakan metode ini dalam bukunya yang berjudul 'Puyeng karena Poligami'.

3. Tafsir Sains

Anjuran Allah kepada manusia untuk mencari ilmu dan mempelajarinya sudah didengungkan keras-keras dalam firman-Nya. Ayat pertama yang turun dari al-Qur'an adalah perintah untuk 'membaca'. Maka dari itu, agama Islam mewajibkan umatnya untuk berpikir dalam prosesnya mencari ilmu. Dan perbedaan pendapat dari hasil olah fikir itu sangat dihargai dalam Islam.

Al-Qur'an selalu dijadikan rujukan dalam olah pikir manusia, karena aya-ayat dalam al-Qur'an mengandung banyak ilmu, diantaranya adalah ilmu pengetahuan dan fenomenanya. Namun tidak semua orang mampu untuk memahaminya, oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan makna ilmiah yang terkandung dalam al-Qur'an.¹⁵²

Agus Mustofa salah satu pemikir yang banyak menggunakan tafsir sains pada aplikasi ayat-ayat al-Qur'an. Sebagian besar tema-tema yang diangkat Agus Mustofa dalam buku-bukunya adalah didominasi corak pembacaan *scientific*. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan

¹⁵² Ridwan Abdullah Sani, *Sains Berbasis al-Qur'an* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 5.

pemikirannya yang menilai bahwa ayat-ayat yang terkait dengan penciptaan dan informasi tentang alam, dianggapnya sebagai ayat *mutasyabihat*.¹⁵³

Ketika ada anggapan bahwa ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat mutasyabihat, maka Agus Mustofa mencurahkan perhatian khusus terhadap ayat-ayat kauniyah. Menghimpun dan mengkajinya dengan teori ilmiah, yakni teori yang berkembang dewasa ini. Misalnya aplikasi ayat tentang penciptaan laki-laki dan perempuan yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul “Puyeng karena Poligami”, tulisannya adalah:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى... مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan perempuan dari air mani, apabila dipancarkan.”

Ini sungguh luar biasa. Sejak belasan abad yang lalu al-Qur’an telah menunjukkan bahwa penentu jenis kelamin pada seorang bayi yang ternyata adalah sperma yang dipancarkan oleh seorang ayah. Dan sekarang hal itu telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Jika ingin memiliki anak dengan jenis yang diinginkan (laki/perempuan), maka yang harus direkayasa adalah sperma sang ayah.

Sejak hari ke 13, janin laki-laki menghasilkan hormon-hormon lelaki yaitu *testosteron* dan *MIS (Mullerian duct Inhibiting Substance)*. Kedua jenis hormon ini akan menyebabkan otak si janin bertumbuh menjadi laki-laki. *Testosteron* berfungsi untuk membentuk alat kelamin lelaki dengan segala perlengkapannya. Serta menekan terbentuknya kelenjar susu. Sedangkan *MIS* bertugas untuk mencegah terbentuknya kelamin perempuan., termasuk rahim dan saluran telur. Dengan demikian, secara berangsur-angsur janin itu akan mengarah ke bentuk laki-laki dengan segala kekhasannya.

Sebaliknya janin akan menjadi perempuan jika hormon yang bekerja adalah hormon-hormon *esterogen*. Secara bertahap si janin akan

¹⁵³ Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang memiliki makna yang lebih mendalam, sehingga makna yang sesungguhnya seakan-akan tersembunyi, dan baru bisa dipahami jika telah melakukan eksplorasi atau kajian yang mendalam.

membentuk semua kelengkapan organ tubuh perempuan. Perkembangan tersebut baik laki-laki maupun perempuan terjadi selama pembentukan bayi di dalam rahim sampai usia sekitar 10 hari setelah kelahiran. Jika, dalam kurun 10 hari itu terjadi pengaruh-pengaruh pada sistem organ seks mereka atau fungsi otaknya, maka boleh jadi hal itu akan mengganggu perilaku seksualnya di kemudian hari.¹⁵⁴

Namun, tak bisa dipungkiri bahwa eksistensi tafsir sains dalam ranah tafsir al-Qur'an banyak diragukan dan bahkan ditolak oleh para mufassir. Dalam *at-Tafsir wal-Mufasssirun*, Dr. Muhammad Husain adz-Dzahabi memaparkan pendapat al-Imam asy-Syathibi, yang dengan tegas menolak tafsir sains ini, dengan argumen bahwa as-Salafus-Shalih, baik para sahabat, tabiin dan ulama-ulama setelahnya merupakan orang-orang yang mengetahui akan ilmu-ilmu yang dikandung al-Qur'an, dan ternyata tidak ada pembicaraan tentang posisi ilmu sains untuk menafsiri al-Qur'an, tapi lebih pada maksud dan tujuan diturunkannya al-Qur'an, yakni memberikan petunjuk kepada umat manusia.


Pandangan ilmu sains juga ditanggapi oleh Dr. M. Quraish Shihab, beliau mengatakan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan itu relatif. Jika ada sesuatu yang dianggap salah di masa silam, dapat diakui kebenarannya di abad modern, begitu pula sebaliknya. Karena itu mustahil jika pemahaman ayat-ayat sains dalam al-Qur'an bertumpu pada teori-teori ilmiah yang terus berkembang dan relatif.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 37.

¹⁵⁵ Ismail dan Ahmad, *Menelaah pemikiran Agus Mustofa*, 84.

Selanjutnya Quraish Shihab menjelaskan bahwa ada sekian banyak kebenaran ilmiah yang dipaparkan al-Qur'an dengan tujuan pemaparan ayat tersebut untuk menerangkan tentang kebesaran Tuhan dan ke-Esaan-Nya,¹⁵⁶ serta agar manusia mengadakan observasi dan penelitian demi lebih menguatkan iman dan kepercayaan kepada-Nya.

Dari ketiga metode di atas, sudah sangat jelas telah mencerminkan metode berpikir Agus Mustofa dalam setiap buku-buku serial DTM, tidak terkecuali 'Puyeng karena Poligami' yang menjadi pembahasan peneliti.



¹⁵⁶ Penelaahan kebenaran firman Allah yang diterangkan dalam al-Qur'an melalui penguasaan sains akan membimbing manusia untuk mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi yang seharusnya disembah oleh manusia. Kita dapat 'mengenal' Allah dengan menyelidiki ciptaan-Nya. Lihat: Ridwan Abdullah Sani, *Sains Berbasis al-Qur'an*, 242.

BAB IV

BIOGRAFI DAN ANALISIS AGUS MUSTOFA TENTANG AYAT POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN

A. Biografi Agus Mustofa

1. Perjalanan Karir Agus Mustofa

Agus Mustofa lahir di Malang, 16 Agustus 1963. Ayahnya, Syekh Djapri Karim, seorang guru tarekat yang intens dan pernah duduk dalam Dewan Pembina Partai Tarekat Islam Indonesia, pada zaman Bung Karno. Maka sejak kecil ia sangat akrab dengan filsafat seputar pemikiran Tasawwuf.

Tahun 1982 ia meninggalkan kota Malang, Jawa Timur, dan menuntut ilmu di Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Nuklir, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Selama kuliah itulah ia banyak bersinggungan dengan ilmuwan-ilmuwan Islam yang berpemikiran modern, seperti Prof. Ahmad Baiquni dan Ir. Sahirul Alim. Msc, yang menjadi dosennya.

Perpaduan antara ilmu Tasawwuf dan sains itu telah menghasilkan tipikal pemikiran yang unik pada dirinya, yang disebutnya sebagai “Tasawwuf Modern”. Pendekatan tasawwuf dalam kekinian.

Kekritisannya dalam melakukan analisa semakin terasah sejak ia bergabung di Koran Jawa Pos, Surabaya, pada Tahun 1990 sebagai wartawan. Kemudian ia juga bergelut di media televisi lokal, milik Jawa

Pos, dimana ia pernah menjadi General Managernya. Kini arek Malang berputra empat itu memfokuskan diri untuk melakukan syiar ilmu Allah di masjid-masjid, di kampus, dan berbagai instansi atau perusahaan, serta berdiskusi dalam format yang khas, yaitu Islam, Sains, dan pemikiran Modern.¹⁵⁷

Dari hasil kajian itulah yang membuat Agus Mustofa menjadi penulis yang sangat produktif. Setiap tiga bulan sekali selalu menerbitkan satu buku atau lebih. Dan itu sudah berjalan secara konsisten selama lebih dari 8 tahun. Buku yang dihasilkan oleh anak seorang Mursyid tarekat di zaman Bung Karno ini sudah mencapai kurang lebih 40 judul buku. Sebagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Arab, dan Malaysia. Buku-buku hasil karyanya ini dikenal sebagai Serial Diskusi Tasawuf Modern.

Selain menulis Serial Diskusi Tasawuf Modern, ia kini mengasuh kajian di facebook dengan belasan ribu orang. Materi-materi kajiannya yang kontroversial ditulisnya secara bersambung dalam bentuk buku serial yang asyik dan mendalam.

Untuk memperluas dan mengasah pemikiran-pemikiran keagamaannya yang dikenal kritis dan kontroversial, ayah dari empat putra ini melakukan perjalanan ke Mesir dan menetap di sana selama setahun. Ketika di Mesir itu, ia melakukan perjalanan bersejarah menyusuri sungai

¹⁵⁷ Mustofa, *Poligami Yuk !?*, 6.

terpanjang di dunia yang menyimpan sejarah masa lampau dalam perjalanan spiritual yang dinamainya EKSPEDISI SUNGAI NIL.¹⁵⁸

Pilihannya jatuh di Negara Mesir, karena Negara ini dianggapnya sebagai negeri yang dibanggakan oleh masyarakatnya sebagai *Ummud Dunya*- Ibunya Dunia. Alasan lainnya: nenek moyang Nabi Muhammad dari Siti Hajar berasal dari Mesir. Keturunan-keturunan Nabi Ibrahim juga banyak yang bersentuhan dengan negeri Mesir. Bahkan beberapa diantaranya tinggal di negeri ini.

Nabi lain yang pernah tinggal di Mesir adalah Nabi Isa. Yakni, ketika ibundanya Siti Maryam melarikan diri dari kejaran Raja Herodes, di Palestina. Kisah yang lain juga terjadi pada Nabi Musa, pertarungannya dengan Raja Fir'aun menjadi kisah abadi yang luar biasa dan diabadikan sepanjang sejarah kemanusiaan, sehingga seringkali menjadi tema kajian dalam berbagai media cetak, elektronik, atau audio visual.

Dari beberapa kisah di atas, maka belajar hikmah ke Mesir dianggap Agus Mustofa sangat penting. Selain ada Universitas al-Azhar yang telah melahirkan ribuan ulama di seluruh dunia, di negeri Firaun ini dianggapnya menyimpan sejarah masa lalu yang luar biasa dahsyat.

Perjalanan menyusuri sungai Nil yang ditempuhnya kurang lebih 5000 km, dimulai dari Abu Simbel di perbatasan Sudan di bagian paling selatan Negeri Mesir sampai ke Alexandria bagian paling utara, di tepi

¹⁵⁸ Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 257.

Laut Mediterania. Itupun masih ditambah lagi dengan eksplorasi ke kawasan Gurun Sinai yang legendaris. Berbagai tantangan sepanjang perjalanannya datang silih berganti menjadikan ekspedisi ini sebagai kisah petualangan yang sangat memukau dan mengharu biru pembacanya. Mulai dari panasnya cuaca padang pasir Afrika mencapai 43-50 derajat celsius sampai berusaha dan berjuang menaklukkan terjalnya Gunung Sinai sambil berpuasa.¹⁵⁹

Perjalanan yang dilakukan selama bulan Ramadhan ini menuai banyak hikmah. Panasnya padang pasir dan lelahnya berpuasa tak dihiraukannya, demi memperoleh ilmu dari negeri yang menyimpan banyak sejarah itu. Kemudian Agus Mustofa menutup perjalanannya di perayaan Idul Fitri.¹⁶⁰

2. Karya-karya Agus Mustofa

Karya-karyanya Agus Mustofa yang terkenal dengan Serial Diskusi Tasawuf Modern, yang diterbitkannya setiap 3 bulan sekali, diantaranya:

- Seri ke 1 Pusaran Negeri Ka’bah. Ada pusaran energi positif yang disebabkan oleh orang-orang bertawaf, dan shalatnya umat Islam sedunia menghadap ke ka’bah sehingga dengan energi itulah yang membuat ka’bah diyakini mustajab.

¹⁵⁹ Berjalan menyusuri situs-situs Firaun di tepi danau Nasser. Sungai Nil menjadi tantangan berat bagi orang yang berpuasa pada saat itu. Kombinasi antara suhu tinggi, kelembaban rendah, dan keadaan berpuasa bisa memunculkan ancaman kesehatan yang sangat berbahaya: *heat stroke* dan *dehidrasi*- tersengat panas dan kekurangan cairan dalam tubuh.

¹⁶⁰ Agus Mustofa, *Ekspedisi Sungai Nil* (Surabaya: PADMA Press, 2011), 14.

- Seri ke 2 Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Ada Tanya jawab seputar kekekalan akhirat, kekal Allah atau akhirat, menjelaskan bagaimana Allah merekam perbuatan manusia dan mengadilinya kelak, dll.
- Seri ke 3 Terpesona di Sidratul Muntaha. Mengisahkan perjalanan Rasulullah SAW dengan buraq dan bagaimana sains modern menanggapi hal semacam itu, Agus Mustofa mengajak pembaca untuk mengagumi sidratul muntaha.
- Seri ke 4 Untuk Apa Berpuasa. Membahas makna puasa secara komprehensif dan holistik, medis dan spiritual. Mengantarkan pembaca kepada cara untuk menjadi lebih bertakwa.
- Seri ke 5 Menyelam ke Samudera Jiwa & Ruh. Buku ini untuk menyelami relung-relung jiwa yang paling dalam dan buku ini akan mengantarkan pembaca untuk mengenal diri sendiri, jiwa dan Ruh.
- Seri ke 6 Bersatu dengan Allah. Puncak pengalaman ketauhidan penulis telah dituangkan dalam buku ini untuk dinikmati pembaca.
- Seri ke 7 Mengubah Takdir. Takdir bisa dirubah? Penulis dengan cerdas mengajak pembaca memahami firman-firman Allah dalam al-Qur'an dan kejadian-kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari.
- Seri ke 8 Tahajud Siang Hari, Dhuhur Malam Hari. Islam cocok di setiap zaman dan masa. Negara tropis, dan juga Negara seperti Eropa,

AS, Selandia Baru, Kutub Utara dan Kutub Selatan. Agus Mustofa membahas tuntas di buku ini.

- Seri ke 9 Dzikir Tauhid. Agus Mustofa menemukan alat untuk mengukur kekhusyukan dzikir dan sholat. Buku ini mengajak untuk meningkatkan efektifitas interaksi dengan sang pencipta.
- Seri ke 10 Membonsai Islam. Agus Mustofa ingin mengajak pembaca untuk melakukan introspeksi diri dan mengembalikan umat Islam menjadi umat yang *rahmatan lil 'alamin*.¹⁶¹
- Seri ke 11 Menghindari Adab Bencana. Banyaknya masalah di Indonesia menyebabkan Agus Mustofa membahas apa penyebabnya, dari diri kita sendiri atau manusia yang semakin serakah sehingga mengakibatkan kerusakan di dunia.
- Seri ke 12 Tak Ada Adzab Kubur. Sebuah tema kontroversial di kalangan umat Islam. Fenomena-fenomena yang tergambar seperti adzab dunia dan neraka, akan didiskusikan lewat buku ini.
- Seri ke 13 Poligami Yuk !?. Agus Mustofa membela kaum perempuan. Sekaligus menyelamatkan kaum pria dari dosa akibat kesalah- pemahaman praktek poligami.¹⁶²

¹⁶¹ Ibid., 379.

¹⁶² Agus Mustofa, *Metamorfosis Sang Nabi* (Surabaya: PADMA Press, 2008), 14.

- Edisi khusus buku Agus Mustofa berjudul Ekspedisi Sungai Nil yang menjelaskan perjalanan Agus Mustofa di Mesir kurang lebih 5000 km, diawali pada bulan Ramadhan 1431 H dan diakhiri sampai idul fitri.¹⁶³

B. Analisis Agus Mustofa Terhadap Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Qur'an

1. Analisis Ayat-ayat Syahwat

Ada beberapa ayat yang dikelompokkan Agus Mustofa ke dalam pembahasan poligami dalam bukunya 'Puyeng karena Poligami'. Pembahasan poligami tersebut dimulai dari penjelasan mengenai ayat tentang syahwat, yang juga berkaitan dengan menundukkan pandangan untuk menjaga kesucian diri.

a. Ayat-ayat Syahwat

Menurut Agus Mustofa, tidak ada satupun dari ayat al-Qur'an yang mengindikasikan kepada manusia untuk berpoligami dengan alasan syahwat. Ayat syahwat di dalam al-Qur'an hanya disebutkan dua kali, dan itupun keduanya berkaitan dengan dorongan seksual yang menyimpang seperti homoseks, misalnya Allah berfirman dalam surat al-A'raaf: 81:¹⁶⁴

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada perempuan, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”

¹⁶³ Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 253.

¹⁶⁴ Mustofa, *Poligami Yuk!?*, 212.

Disebutkan pula dalam al-Qur'an, surat an-Naml: 55:

أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

"Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) perempuan? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

b. Penafsiran Agus Mustofa tentang Ayat-ayat Syahwat

Syahwat adalah dorongan nafsu biologis di dalam diri manusia yang menyebabkan adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Namun, di era modern ini banyak manusia yang sering mengumbar hawa nafsunya.¹⁶⁵ Sehingga terjadi perselingkuhan dimana-mana dan mengakibatkan masalah yang sangat rumit. Keluarga jadi korban dan anak-anak menjadi frustrasi dan *broken home*.¹⁶⁶

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya. (QS. al-Anfaal: 25)

Agus Mustofa menulis dalam bukunya:

Pada dasarnya syahwat atau libido adalah butuh penyaluran. Jika tidak ia akan mengganggu secara fisik maupun psikis. Namun, disalurkan pun jika tidak benar, juga bakal menimbulkan masalah. Bahkan bisa lebih besar.

Beristri itu adalah cara legal dan halal untuk menyalurkan hasrat seksual kita. Akan tetapi, hati-hati menjadi serakah. Kuncinya adalah pada niat yang ada di balik perbuatan itu. Jika beristri

¹⁶⁵ Ibid., 180.

¹⁶⁶ Mustofa, *Poligami Yuk!?*, 205.

diniatkan untuk menyalurkan libido secara benar dan tidak berlebihan, serta untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, maka ini menjadi benar dan baik-baik saja.

Akan tetapi jika kemudian kita berburu kenikmatan untuk memuaskan syahwat seksual kita dengan cara mengumpulkan istri sebanyak-banyaknya, maka kita lantas menjadi serakah.¹⁶⁷

Seringkali ada ungkapan bahwa seseorang melakukan poligami (banyak istri) karena menghindari dari perzinahan dan perselingkuhan. Padahal alasan ini sama sekali tidak ada dalam al-Qur'an. Agus Mustofa menegaskan, tidak ada satu ayatpun dalam al-Qur'an yang mengaitkan bolehnya poligami karena alasan-alasan syahwat dan takut terjadi perzinahan dan perselingkuhan. Agus Mustofa menanggapi hal ini dalam bukunya:

Agaknya telah terjadi reduksi kephahaman tentang makna poligami dalam konsep Islam. Dari alasan-alasan yang bersifat sosial-politik menjadi alasan-alasan yang bersifat seksualitas. Saya kira ini harus diluruskan, karena telah memunculkan persepsi yang sangat rancu dan menyesatkan umat.

Dalam pengamatan saya terhadap sekian banyak 'ayat syahwat', saya tidak menemukan keterkaitannya dengan poligami. Demikian pula sebaliknya, ayat-ayat poligami tidak dikaitkan dengan ayat-ayat syahwat.¹⁶⁸

Sedangkan ayat yang menerangkan dorongan nafsu seks terhadap perempuan/istri diistilahkan dengan lebih halus. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah: 187:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ

¹⁶⁷ Ibid., 210.

¹⁶⁸ Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 191.

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf¹⁶⁹ dalam masjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Di ayat lain Allah mengumpamakan istri sebagai sawah ladang bagi suami. Tempat bercocok tanam. Dan Allah membolehkan untuk mendatanginya atau mengerjakannya sebagaimana si suami suka.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. al-Baqarah: 223).¹⁷⁰

Menurut Agus Mustofa kedua ayat di atas mengisyaratkan bahwa jika seseorang tidak mampu menahan dorongan hawa nafsu seksnya, maka Allah memerintahkan untuk menundukkan

¹⁶⁹ I'tikaf ialah berada dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.

¹⁷⁰ Ibid., 193.

pandangannya, memelihara kemaluan dan menjaga kesucian, baik dia laki-laki atau perempuan.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١)

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki,¹⁷¹ Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu,¹⁷² Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” (al-Ma’arij: 29-31)

Ayat di atas dipahami Agus Mustofa sebagai aturan umum dalam mengendalikan dorongan hawa nafsu (syahwat). Artinya kita diajari untuk tidak semau-maunya mengumbar dorongan syahwat itu. Kecuali pada istri yang dimiliki.¹⁷³ Agus Mustofa menulis dalam bukunya:

Meskipun ayat di atas menyebut istri-istri dalam bentuk jamak (*azwaajihim* – *istri-istri mereka*) tetapi ini tidak bermakna secara spesifik menyebut istrinya banyak, karena laki-laki disebut juga berjumlah banyak – mereka.¹⁷⁴ Konteksnya akan lebih jelas ketika kita mengutip ayat-ayat selanjutnya, dalam surat an-Nur yang mengatakan bahwa menjaga kemaluan dan kesucian itu ditujukan kepada orang-orang yang masih sendirian alias belum beristri. Sedangkan yang sudah beristri diperintahkan untuk menyalurkan dorongan seksnya kepada istri

¹⁷¹ Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, perempuan-perempuan yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. Imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

¹⁷² Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya.

¹⁷³ Penjelasan yang senada juga diberikan Allah dalam ayat yang berbeda, yakni dalam al-Qur’an, 24: 30-31.

¹⁷⁴ Mustofa, *Poligami Yuk!?*, 217.

yang telah dimilikinya. Jangan mencari-cari selain itu, melampaui batas.¹⁷⁵ Allah berfirman dalam surat an-Nur: 32-33:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian¹⁷⁶ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

وَلَيْسَتُغْفَرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَبْتِغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka,¹⁷⁷ jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.¹⁷⁸ dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.¹⁷⁹

Dari apa yang disampaikan Agus Mustofa mengenai ayat-ayat

syahwat di atas, mengindikasikan kepada manusia untuk berhati-hati

¹⁷⁵ Mustofa, Puyeng karena Poligami, 196.

¹⁷⁶ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau perempuan-perempuan yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

¹⁷⁷ Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal.

¹⁷⁸ Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

¹⁷⁹ Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak perempuan yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya.

dalam perilakunya, terutama dalam mengendalikan hawa nafsunya. Jika memang mereka tidak mampu menahannya, maka firman Allah memberikan solusi untuk senantiasa menundukkan pandangannya. Yang demikian itu, untuk menjaga manusia agar tidak melampiaskan hasrat seksualnya pada insan yang tidak halal baginya.

c. Analisis Kritis Ayat-ayat Syahwat

Penjelasan yang dipaparkan Agus Mustofa tentang substansi ayat-ayat syahwat dalam al-Qur'an, dijelaskan pula oleh Hamka dalam tafsir al-Azhar.

Pendapat Agus Mustofa yang dituangkan dalam analisis ayat-ayat syahwat, pada intinya tidak sesuai dengan ayat yang dijelaskan (surat al-A'raaf: 81 dan an-Naml: 55). Karena pada hakikatnya ayat-ayat syahwat di atas tidak bisa disandingkan dengan ayat-ayat poligami, bahkan untuk mempertegas larangan poligami karena alasan syahwatpun tidak bisa digunakan sebagai tafsirannya, dan ternyata itu yang dilakukan Agus Mustofa dalam menafsirkan ayat-ayat syahwat. Hal yang demikian perlu diluruskan kembali, sebagaimana jika melihat penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat syahwat ini sangatlah proporsional.

Hamka memberi penjelasan tentang ayat-ayat syahwat yang terdapat dalam surat al-A'raaf: 81 dan surat an-Naml: 55, bahwa ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang perilaku kaum Nabi Luth yang

sudah melampaui batas dengan mengumbar nafsu syahwatnya pada tempat yang tidak sepatutnya (laki-laki mendatangi sesamanya untuk melampiaskan hawa nafsunya). Yang demikian itu menurut Hamka bahwa manusia yang jatuh lebih hina dari binatang, karena seorang binatangpun dengan jiwa kebinatangannya pasti yang jantan mencari yang betina.

Maka dari itu, di ujung ayat syahwat ini dijelaskan: “*Bahkan kamu ini adalah satu kaum yang telah terlampau*”. Dalam tafsir al-Azhar kata *musrifuun* diartikan boros, membuang-buang tenaga atau berlebih-lebihan. Karena dengan menyetubuhi sesama lelaki berarti mereka membuang-buang air mani yang dibuang percuma sebab tidak disalurkan dan dipertemukan dengan mani perempuan untuk mendapatkan keturunan.¹⁸⁰ Bahkan meski mereka telah beristri, menyuruh laki-laki yang disukainya itu untuk menyetubuhi istrinya sendiri, asal laki-laki itu mau dipakainya pula. Lebih parah dari itu, jika lelaki itu telah tua, dan tidak sanggup lagi mendatangi, dia sendiri minta didatangi oleh laki-laki lain yang lebih muda. Sampai-sampai dia rela mengeluarkan uang untuk lelaki yang mau mendatangnya itu.

Maka dari itu, di ujung ayat 55 dari surat an-Naml disebutkan, “*Bahkan kamu ini adalah kaum yang bodoh sekali.*” Nabi Luth dengan tegas memperingatkan kepada mereka bahwa mereka termasuk kaum yang bodoh karena dengan tindakan mereka yang

¹⁸⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz VIII*, 289.

abnormal itu, akan mengakibatkan keturunan mereka terhenti karena orang-orang perempuan tidak lagi melahirkan anak dengan sewajarnya. Mereka tidak lagi bersyahwat melihat tubuh perempuan, tetapi bangkit syahwatnya ketika mereka melihat tubuh laki-laki yang masih muda, yang mereka sebut *Amrad* (pemuda yang belum tumbuh apa-apa di mukanya).¹⁸¹

Pendapat yang sama juga dipaparkan M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah. Beliau mengartikan ayat-ayat syahwat ini juga berkaitan dengan praktek homoseksual yang dilakukan kaum Nabi Luth. Dalam tafsir al-Mishbah dijelaskan bahwa Nabi Luth diutus pada kaumnya tidak seperti tugas Nabi pada umumnya, yakni menyeru ketauhidan. Akan tetapi ada sesuatu yang buruk dan perlu diluruskan seiring pelurusan aqidah mereka. Yakni kebiasaan buruk dalam bidang seks.

Oleh karena ayat di atas menggunakan kata *fahisyah*, yang mana menggambarkan bahwa perilaku homoseksual mereka adalah perbuatan buruk. Hal semacam homoseksual ini sama sekali tidak ada jalan untuk membenarkannya.

Hubungan seks yang merupakan fitrah manusia seharusnya pada lawan jenis. Selanjutnya fitrah wanita adalah monogami bukan poliandri, berbeda dengan laki-laki yang bersifat poligami. Jika tidak

¹⁸¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XIX*, 225.

terjadi sesuai dengan fitrahnya, seperti homoseksual di atas, maka manusia itu sudah keluar dari fitrahnya sebagai manusia.¹⁸²

Penjelasan pak Quraish di atas bukan berarti ayat syahwat memiliki keterkaitan dengan poligami, hanya saja dalam tafsir ini, ada sedikit berbeda karena Pak Quraish hanya ingin menjelaskan contoh konkrit terkait fitrah manusia.

Dari dua pendapat mufassir di atas, dapat diartikan bahwa substansi ayat-ayat syahwat dalam al-Qur'an memang dipakai bukan dalam hal yang berhubungan dengan poligami, akan tetapi menjelaskan perilaku homoseksual yang menyimpang oleh kaum Nabi Luth as, sehingga perlu dipertegas lagi bahwa ayat-ayat syahwat tidak bisa dipakai untuk menjelaskan larangan poligami dalam ayat-ayat al-Qur'an.

2. Analisis Ayat-ayat Poligami

Pembahasan selanjutnya adalah ayat-ayat tentang poligami yang kesemuanya terhimpun dalam surat an-Nisa' ayat 1-6 dan 129. Agus Mustofa menempatkan ayat poligami sebagai ayat penghargaan dan perlindungan terhadap perempuan. Penjelasan Agus Mustofa tentang ayat poligami ini, diawali dengan ayat tentang pernikahan.

¹⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Vol IV*, 188.

a. Ayat-ayat Poligami

Allah berfirman dalam surat ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Lalu dilanjutkan surat an-Nisa' dari ayat 1-6 dan ayat 129 tentang dasar peletakan hukum poligami,¹⁸³ yakni:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya¹⁸⁴ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,¹⁸⁵ dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

IAIN JEMBER

¹⁸³ Ibid., 243.

¹⁸⁴ Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

¹⁸⁵ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢)

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرِبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,¹⁸⁶ Maka (kawinilah) seorang saja,¹⁸⁷ atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.¹⁸⁸ kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

¹⁸⁶ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

¹⁸⁷ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

¹⁸⁸ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya,¹⁸⁹ harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

“Dan ujilah¹⁹⁰ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari beberapa ayat di atas, Agus Mustofa merangkai satu persatu menjadi bagian yang utuh. Dan hal ini membuktikan bahwa ayat poligami (an-Nisa’: 3) yang sering didengarkan orang tidak bisa dipahami

¹⁸⁹ Orang yang belum sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

¹⁹⁰ Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

sepotong saja. Namun, harus juga memperhatikan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya.

b. Penafsiran Agus Mustofa tentang Ayat-ayat Poligami

Berpoligami dalam Islam adalah diperbolehkan, namun dengan tujuan yang mulia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tidak ada satupun ayat dari al-Qur'an yang membolehkan poligami karena alasan syahwat atau semata-mata karena dorongan seks yang tak bisa dikendalikan.

Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada manusia untuk menikah. Agar manusia dapat menyalurkan nafsu seksnya pada tempat yang legal, bukan menyuruh berpoligami karenanya. Seperti firman Allah dalam surat ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan ayat di atas, Agus Mustofa berpendapat:

Untuk memahami ayat tentang pernikahan, maka yang jelas kita tidak boleh keluar dari semangat utama diperintakkannya pernikahan. Bahwa salah satu tujuan pernikahan itu adalah membentuk ketentraman dan kebahagiaan. Kalau itu tidak tercapai, berarti ada yang salah dengan yang kita lakukan.¹⁹¹

¹⁹¹ Mustofa, *Poligami Yuk!?*, 240.

Selain itu, dalam ayat di atas dipahami secara umum sebagai anjuran kepada manusia untuk menyalurkan dorongan nafsu secara halal kepada istri yang telah kita miliki atau menundukkan pandangan, memelihara kemaluan dan menjaga kesucian. Bukan anjuran untuk menambah jumlah istri.¹⁹²

Lebih jelasnya, Agus Mustofa menjelaskan detail dalam buku ‘Puyeng karena Poligami’ ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami, yakni ada dalam firman Allah surat an-Nisa’, yang mana ayat ini sering dipersepsi secara sepenggal dan dibawa kepada pemahaman orang-orang yang ingin melakukan poligami karena syahwat.

Ayat al-Qur’an inilah yang kemudian dipahami sebagai ayat yang memerintahkan poligami, bahkan bagi penganut poligami ayat ini mengisyaratkan ‘wajib’ poligami meskipun bersyarat. Kalau memang terbukti tidak mampu menjalaninya, maka boleh menikah satu saja.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,¹⁹³ Maka (kawinilah) seorang saja,¹⁹⁴ atau budak-budak yang

¹⁹² Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 218.

¹⁹³ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

¹⁹⁴ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."¹⁹⁵

Pendapat Agus Mustofa tentang ayat di atas ditulis dalam bukunya, ia menulis:

Kalimat yang saya tebakkan itulah yang menjadi pegangan penganut poligami. Dan seringkali hanya diambil sepotong. Padahal kalimat itu tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari potongan kalimat sebelumnya yang *terkait* dengan perintah untuk berlaku adil kepada perempuan-perempuan yatim, karena dimulai dengan kata '*maka kawinilah...*' (فَأَنْكِحُوا) berarti ada sesuatu penyebab yang telah dibicarakan sebelumnya.¹⁹⁶

Ayat di atas tidak bisa dipahami secara utuh tanpa memperhatikan ayat sebelumnya dan bahkan sesudahnya. Maka dari itu, Agus Mustofa memaparkan ayat-ayat tersebut dalam bukunya ini dengan memulai ayat pertama dari surat an-Nisa' sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya¹⁹⁷ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,¹⁹⁸ dan (peliharalah) hubungan

¹⁹⁵ Ibid., 221.

¹⁹⁶ Mustofa, *Poligami Yuk!?*, 245.

¹⁹⁷ Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

¹⁹⁸ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Di buku Agus Mustofa ini, serangkaian ayat tentang poligami dipaparkan dengan memulai cerita persaudaraan dan silaturrahim. Manusia berasal dari nenek moyang yang sama, oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa tolong-menolong diantara sesama manusia dengan niat karena Allah semata.¹⁹⁹

Kemudian dilanjutkan ayat ke-2 dari surat an-Nisa’:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

Setelah ayat pertama menjelaskan tentang tolong-menolong, maka di ayat kedua dari surat an-Nisa’ ini dipahami Agus Mustofa dalam bukunya (Puyeng karena Poligami) bahwa ayat-ayat ini bertemakan tentang perlindungan kepada anak-anak yatim. Allah memerintahkan kepada manusia untuk membantu mengelola harta anak yatim dan menyerahkan kembali kepada mereka setelah mereka baligh.

Dilanjutkan ayat ketiga, lebih spesifik lagi tentang anak yatim, yakni anak-anak yatim yang perempuan yang telah dilindungi boleh

Ibid., 246.

dinikahi ketika mereka dewasa, asalkan bisa berbuat adil terhadapnya. Tidak mengambil harta mereka dan hak-hak mereka yang lainnya. Jika tak mampu berbuat adil kepada mereka, maka Allah memerintahkan untuk menikahi perempuan lain, bisa 2, 3 atau 4. Berikut ayatnya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرِبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat di atas tidak cukup dimaknai sepotong sebagai perintah untuk menambah jumlah istri (poligami) saja, ayat ini dilanjutkan dengan potongan ayat yang lain yang berbunyi ‘jika tak mampu berbuat adil, maka kawinilah seorang saja’, dilanjutkan dengan ayat ‘yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya’.

Di dalam buku ‘Puyeng karena Poligami’ ini, Agus Mustofa memberikan gambaran dengan menceritakan sebuah kisah, ia menulis:

Ada cerita lucu yang dialami oleh kawan saya yang berpoligami. Seusai diskusi salah satu buku saya di sebuah forum di Jakarta, ada jama’ah yang mendekati saya. Ternyata ia ingin bertanya soal poligami yang dilakukannya.

Ia mengatakan begini: ‘pak Agus, menurut saya poligami itu diperintahkan oleh al-Qur’an karena kalimatnya menggunakan kata perintah: kawinilah...dst. Tapi setelah saya melakukan

poligami, kenapa yang datang bukan sakinah, mawaddah, warahmah seperti tujuan pernikahan itu, melainkan *bencana*. Saya kini pusing tujuh keliling mengatasi masalah rumah tangga saya yang demikian rumit. Tiap hari bertengkar dengan istri dan anak-anak. Tidak bisa konsentrasi bekerja. Dan kini berat badan saya turun beberapa kilo, apa yang salah dengan saya?’

Saya tersenyum, lantas tertawa. Waktu itu, saya katakan kepadanya agar ia membaca dan memahami lagi ayat yang dijadikan sebagai dasar praktek poligaminya. Jangan-jangan ia salah memahami. Karena tidak mungkin perintah Allah berbuah *bencana* seperti itu. Harusnya berbuah rahmat dan kebahagiaan, seperti tujuan dari pernikahan itu sendiri.²⁰⁰

Penjelasan Agus Mustofa mengenai cerita di atas, tidak berhenti disitu saja. Teman yang curhat masalah pribadinya itu menemuinya kembali dan mengatakan bahwa ia sudah tak kuat berpoligami dan memutuskan untuk menceraikan salah satu diantara istrinya.²⁰¹

Nah, dari sini sudah tampak bahwa arti kata – kawin dua, tiga atau empat itu lebih dekat kepada menganiaya. Istri tuanya teraniaya, anak-anaknya juga teraniaya, orang tua dan sahabat-sahabatnya pun teraniaya. Bahkan mungkin istri mudanyapun teraniaya. Misalnya seperti cerita di atas, jika terjadi perceraian akibat tidak mampu mengelola konflik dalam pernikahan poligami.

Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa sebagai insan yang beriman dan mengerjakan amal-amal shalich, maka sangat dilarang

²⁰⁰ Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 224.

²⁰¹ *Ibid.*, 220.

oleh Allah untuk berbuat aniaya. Baik pada diri sendiri maupun menganiaya orang lain.²⁰²

Untuk lebih jelasnya lagi, mari telisik ayat-ayat selanjutnya, yakni surat an-Nisa': 4-6:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.²⁰³ kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya,²⁰⁴ harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah²⁰⁵ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari

²⁰² Al-Qur'an, 3:57.

²⁰³ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

²⁰⁴ Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

²⁰⁵ Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Dari ketiga ayat di atas (4-6) adalah ayat lanjutan yang sering digunakan sebagai dasar untuk melakukan poligami, padahal dari ayat pertama sampai ayat 6 ini berisi tentang perlindungan terhadap anak-anak yatim dan juga ayat ‘sindiran’ yang memerintahkan untuk mengangkat martabat budak-budak perempuan yang teraniaya. Agus Mustofa berpendapat tentang ayat ini dengan menulis:

Bahkan sampai di ayat 6, kita melihat sendiri Allah masih fokus berbicara tentang perlindungan kepada anak-anak yatim. Terutama yang terkait dengan harta dan nafkah mereka. Diantaranya berbentuk pemberian suami berupa mahar alias mas kawin. Dan selebihnya adalah harta peninggalan orang tua mereka. Kita tidak boleh mengambilnya secara bathil.

Jadi kita tak habis pikir, kenapa ayat-ayat yang bernuansa perlindungan ini lantas berubah menjadi ayat ayat-ayat syahwat. Meskipun, diembel-embeli dengan syarat bisa berlaku adil. “Boleh berpoligami asal bisa berlaku adil”, begitu alasan yang sering kita dengar.

Padahal di ayat setelahnya, an-Nisa’: 129 Allah dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak akan bisa berlaku adil kepada istri-istri kita. Meskipun kita sangat ingin melakukannya. Sekali lagi, di ayat berikutnya ini Allah mementahkan perintah poligami.²⁰⁶

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

²⁰⁶ Ibid., 250.

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari beberapa ayat yang telah dipaparkan di atas, hendaknya kita menempatkan masalah poligami secara lebih proporsional dan holistik. Karena meski ayat poligami ini berbunyi perintah, harus disesuaikan dengan kondisinya dan keadaannya juga. Begitulah penjelasan Agus Mustofa dalam buku ‘Puyeng karena Poligami/Poligami Yuk!?’.

Lebih tegas lagi Agus Mustofa memaparkan bahwa poligami dalam Islam diperuntukkan untuk menjaga harkat dan martabat perempuan di saat para perempuan diperlakukan tidak senonoh dan sekedar dijadikan sebagai pemuas nafsu belaka.²⁰⁷ Bahkan, tidak hanya itu, Allah melarang pemaksaan dalam pernikahan terhadap perempuan, karena sebenarnya lembaga pernikahan adalah lembaga sakral dimana manusia beribadah untuk meneruskan generasi Islami di masa depan.

Begitulah yang semestinya, rumah tangga yang diciptakan agar mencapai sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah, satu-satunya

²⁰⁷ Mustofa, *Poligami Yuk!?*, 253.

istri yang dicintai sampai wafatnya sang istri tercinta.²⁰⁸ Mengutip kembali pernyataan Agus Mustofa, ia menulis:

Meski Rasulullah selalu dihubungkan dengan praktek poligaminya, namun beliau memiliki alasan dan tujuan yang berbeda. Untuk memenuhi tugas kerasulan beliau. Untuk meneladankan dan mencontohkan sikap perlindungan kepada umat Islam atas harkat dan martabat perempuan. Untuk memperbaiki peradaban dan menegakkan syariat Islam. Untuk memberikan batasan kepada perilaku poligami yang kebablasan. Serta sebagai alasan mulia yang memang ditugaskan kepada beliau.²⁰⁹ Karena itu Allah menegaskan bahwa itu hanya dikhususkan buat Rasulullah. Bukan untuk umat Islam pada umumnya.²¹⁰

Berdasarkan pernyataan Agus Mustofa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Agus Mustofa dalam buku serial ke-13 nya ini menolak praktek poligami dengan alasan syahwat. Pernyataan ini didengungkan Agus Mustofa karena maraknya masyarakat yang keliru memahami ayat-ayat tentang poligami tersebut, sehingga keliru pula dalam hal menerapkan makna poligami yang menjadi pesan ayat tersebut. Akibatnya, lebih banyak orang-orang yang melegalkan perbuatan poligaminya dengan alasan dalil agama.

c. Analisis Kritis Ayat-ayat Poligami

Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, mengharapakan semua umatnya untuk hidup sejahtera, saling mencintai dan saling mengasihi. Hal itu diwujudkan dengan perintah agama untuk

²⁰⁸ Ibid., 254.

²⁰⁹ Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 230.

²¹⁰ Al-Qur'an, 33:50.

membina keluarga dalam pernikahan. Tertera jelas dalam al-Qur'an surat ar-Rum: 21.

Aturan pernikahan kemudian diatur dalam Islam. Salah satu bentuk pernikahan yang dibolehkan dalam Islam adalah poligami. Syarat yang dikemukakan adalah pembatasan bilangan dan pemenuhan keadilan. Jika persyaratan itu tidak terpenuhi, maka tentu saja Islam melarangnya, karena itu sama saja kembali pada budaya masyarakat pra Islam yang akan membawa masalah dan kerusakan terhadap keluarga dan masyarakat.²¹¹

Maka dari itu, ayat 3 dalam surat an-Nisa' mengatur sedemikian rupa masalah poligami, terutama yang menyangkut pernikahan anak yatim.²¹² Namun, penjelasan yang disampaikan Agus Mustofa di atas kurang menyeluruh, karena penafsiran Agus Mustofa hanya berupa kesimpulan-kesimpulan pendek tentang apa yang dipahami dari ayat-ayat poligami tersebut. Menurut pribadi peneliti, hal ini dimungkinkan terjadi karena latar belakang Agus Mustofa yang sama sekali tidak memiliki basic mufassir. Akibatnya makna yang ingin dicapai dalam ayat tersebut tidak dapat terjamah utuh.

Berbeda yang dijelaskan oleh penafsir kontemporer, M. Syahrur bahwa meski ayat kedua, tiga dan empat dari surat an-Nisa' memiliki azbabun nuzul tersendiri, tapi ayat-ayat tersebut memiliki

²¹¹ Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, 17.

²¹² *Ibid.*, 22.

keterkaitan pemahaman. Menurutnya, ayat kedua yang menjelaskan tentang pentingnya wali bagi anak yatim yang tidak berayah untuk mengelola hartanya. Sebagai wali yang memegang amanah, maka dilarang sang wali tersebut berlaku sewenang-wenang terhadap harta anak yatim tersebut.

Kemudian ayat selanjutnya lebih spesifik bukan masalah harta, akan tetapi beralih pada masalah pernikahan. Jika perempuan yatim itu ingin dinikahi, maka bentuk keadilan seperti pemisahan harta yang menjadi haknya serta pemberian mahar yang harus ditegakkan. Oleh karenanya menikahi perempuan yatim harus lebih hati-hati daripada mengawini perempuan yang tidak yatim. Semua hal di atas bisa dibenarkan, asal mendapat izin dari anak yatim, begitu yang dijelaskan dalam ayat keempat dari surat an-Nisa'.²¹³

Dari pendapat yang disampaikan M. Syahrur, sangatlah jelas bahwa kesemua ayat-ayat yang disinyalir ayat-ayat poligami adalah ayat-ayat yang berisi perlindungan terhadap kaum lemah, seperti anak yatim dan hamba sahaya untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Hal itu juga yang ingin disampaikan Agus Mustofa kepada para pembaca, agar masyarakat tidak serampangan dalam memahami ayat-ayat tersebut.

²¹³ Ibid., 25.

Kesalahpahaman itulah yang menjadikannya sebagian golongan menghukumi poligami itu dilarang. Misalnya Muhammad Abduh yang berpendapat bahwa ketidakadilan suami pada istri-istrinya itu terjadi karena sang suami sudah tidak peduli kepada istri tua dan anak-anaknya karena kecenderungan mereka yang lebih mencintai istri muda, karena menurut mereka istri muda lebih memiliki 'gereget' sehingga istri tua dan anak-anaknya jadi terlantar.²¹⁴

Hal ini yang kemudian menjadi kekhawatiran Agus Mustofa, karena realitas yang ada di hadapan mata menunjukkan praktek poligami dijadikan ajang pemuas nafsu semata, tidak karena benar-benar ingin mendedahkan masalah dalam keluarga.

Pemahaman tentang ayat-ayat poligami juga dibahas detail dalam tafsir al-Mishbah, dimana dalam tafsir ini M. Quraish Shihab memaparkan hal-hal yang serupa dengan penjelasan Agus Mustofa yang menegaskan bahwa ayat-ayat poligami selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap wanita lemah, seperti anak perempuan yatim dan hamba sahaya yang tertindas. Hanya ada sebagian ungkapan Pak Quraish yang memperdalam tafsirannya tentang ayat-ayat poligami. Menurutnya ayat kedua dan ketiga dari surat an-Nisa' memerintahkan untuk memberikan harta anak yatim serta larangan menikahnya karena kecantikan dan hartanya dengan tidak berlaku adil terhadap mereka.

²¹⁴ Yasid, *Fiqh Realitas*, 348.

Selanjutnya, ayat keempat memerintahkan pemberian mahar sebagai hak istri dan begitupun ayat-ayat setelahnya masih fokus terhadap perlindungan harta anak yatim yang perlu dikelola sampai mereka dewasa kelak.

Menurut Pak Quraish ayat yang berkenaan dengan penjelasan poligami ini bukanlah ayat yang membuat peraturan poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut agama sebelumnya. Ayat 3 dari surat an-Nisa' (yang dipahami sebagai dalil bolehnya poligami) ini, hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun bisa dilakukan jika seseorang itu benar-benar membutuhkan, mengingat syarat yang diajukan juga tidak ringan.²¹⁵

Dengan demikian, apa yang dijelaskan Quraish Shihab dan Agus Mustofa tentang ayat poligami di atas memiliki perbedaan redaksi. Menurut Agus Mustofa, ayat poligami adalah bentuk larangan seseorang melakukan praktek poligami dengan alasan hanya karena syahwat, sedangkan Pak Quraish membolehkan Poligami jika seseorang itu benar-benar mampu menjalankan syarat yang berat tersebut sesuai dengan ketentuan dari ayat poligami.

Dari penjelasan keduanya, sama-sama mengandung bentuk kehati-hatian dalam melaksanakan poligami, dilarang jika dengan alasan syahwat tapi diperbolehkan jika menjadi solusi dalam masalah

²¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Vol II*, 410.

rumah tangga dan diperbolehkan dengan alasan mampu adil, jika tak mampu maka lebih baik ‘satu’ saja.

3. Analisis Ayat-ayat Poligami Rasulullah

Pada ayat-ayat sebelumnya penjelasan mengenai syahwat dan poligami sudah dibahas. Selanjutnya pada bagian ini akan mengulas ayat-ayat yang digunakan Agus Mustofa dalam mengkaji Poligami Rasulullah SAW. Dimana pada ayat-ayat ini berisi alasan-alasan Nabi melakukan praktek poligami yang mana tidak pernah beliau lakukan sebelumnya ketika bersama Siti Khadijah. Maka dari itu, Agus Mustofa akan menjawabnya lewat ayat-ayat yang akan dipaparkan di bawah ini.

a. Ayat-ayat Poligami Rasulullah

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (al-Anbiya’: 107)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (al-Ahzab: 21)

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan, Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran²¹⁶ (juga memfatwakan) tentang perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa²¹⁷ yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka²¹⁸ dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.” (an-Nisa’: 127)

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (an-Nisa’: 9)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى
زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia²¹⁹ supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan

²¹⁶ Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3

²¹⁷ Maksudnya ialah: pusaka dan maskawin.

²¹⁸ Menurut adat Arab Jahiliyah seorang Wali berkuasa atas perempuan yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. jika perempuan yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. jika perempuan itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya Dia tetap dapat menguasai hartanya. kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini.

²¹⁹ Maksudnya: setelah habis idahnya.

keperluannya daripada isterinya.²²⁰ dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (al-Ahzab: 37)²²¹

b. Penafsiran Agus Mustofa terhadap Ayat-ayat Poligami Rasulullah

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin. Islam mengatur sedemikian rupa tentang hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Termasuk di dalamnya masalah poligami. Islam membolehkan poligami dengan batasan jumlah istri tidak lebih dari empat.²²²

Namun aturan semacam itu hanya berlaku pada manusia biasa, berbeda dengan Nabi yang diberi penghormatan, pengkhususan sekaligus batasan, dimana Allah mewahyukan Nabi untuk menikah, begitupun Allah memerintahkan Nabi untuk mencukupkan Istri yang harus beliau nikahi. Hal itu diberlakukan, untuk menjaga agar tidak ditiru umat Islam secara sembarangan.

Menurut Agus Mustofa, untuk bisa memahami makna yang terkandung dibalik praktek poligami Rasulullah, maka perlu melihat persoalan tersebut secara utuh dan holistik.

Pertama, Rasulullah diutus untuk menebarkan kasih sayang pada seluruh alam. Firman Allah dalam surat al-Anbiya’: 107:

²²⁰ Yang dimaksud dengan orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammadpun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya.

²²¹ Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 204.

²²² Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, 357

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Kedua, Rasulullah diutus untuk memberikan contoh dan keteladanan kepada semua umatnya. Allah berfirman dalam surat al-

Ahzab: 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”

QS. al-Qalam: 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

Ketiga, Rasulullah diutus untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, anak yatim, para budak dan kaum tertindas lainnya. Firman Allah dalam surat an-Nisaa': 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran²²³ (juga

²²³ Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3

memfatwakan) tentang perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa²²⁴ yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka²²⁵ dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.”²²⁶

Keempat, Rasulullah memerintahkan para umatnya untuk berumah tangga tidak semata karena seks belaka, tapi dengan tujuan sakinah, mawaddah, warahmah, serta mendapatkan keturunan yang baik di masa depan. Firman Allah dalam surat an-Nisa’: 9:

وَلِيَحْشَ الْدِينِ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

Agus Mustofa juga menjelaskan bahwa al-Qur’an juga mengkritik orang-orang yang melakukan perkawinan hanya dengan tujuan pemenuhan syahwat seksual semata, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Kelima, berbagai ayat yang diwahyukan kepada Rasulullah perlu dicontohkan dan diteladankan secara nyata, agar menjadi jelas maknanya. Maka dari itu, Agus Mustofa ingin mengajak kita untuk

²²⁴ Maksudnya ialah: pusaka dan maskawin.

²²⁵ Menurut adat Arab Jahiliyah seorang Wali berkuasa atas perempuan yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. jika perempuan yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. jika perempuan itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya Dia tetap dapat menguasai hartanya. kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini.

²²⁶ Mustofa, *Poligami Yuk!?*, 226.

melihat hal yang sesungguhnya bahwa alasan-alasan praktek poligami yang dilakukan Rasulullah itu sebenarnya adalah manifestasi aturan Allah dalam al-Quran.²²⁷

Misalnya pernyataan Allah dalam surat al-Ahzab: 37, yang menegaskan bahwa menikahi mantan istri anak angkat itu diharamkan. Oleh sebab itu, Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsyi yang tak lain adalah mantan istri Zaid ibn Haritsah, salah seorang budak yang diangkat anak oleh Rasulullah.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia²²⁸ supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya.²²⁹ dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

²²⁷ Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, 206.

²²⁸ Maksudnya: setelah habis idahnya.

²²⁹ Yang dimaksud dengan orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammadpun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya.

Setelah meletakkan aturan dasar tentang siapa saja yang boleh dikawin, maka berikutnya, Allah memberikan batas kepada Rasulullah, bahwa semua itu sudah cukup. Tidak boleh menambah ataupun mengganti.²³⁰

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

“Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu.”(QS. al-Ahzab:52)

Demikianlah beberapa penjelasan yang dipaparkan Agus Mustofa seputar pemahamannya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Poligami Rasulullah SAW. Dari sini, pembaca dapat melihat dan merenungkan beberapa faktor yang ada di balik praktek poligami Rasulullah, bahwa segala sesuatu yang dilakukan Nabi terkait pernikahannya dengan istri-istri beliau tidak lain karena wahyu yang diberikan Tuhan kepadanya, bukan karena alasan Nabi tidak mampu menahan hawa nafsunya.

c. Analisis Kritis Ayat-ayat Poligami Rasulullah

Sehubungan dengan ayat-ayat poligami Rasulullah di atas, maka ada beberapa hal terkait faktor-faktor Nabi melakukan praktek poligami. Seperti apa yang telah dijelaskan di atas, bahwa Agus

²³⁰ Mustofa, *Poligami Yuk!?*, 229.

Mustofa tidak menjelaskan secara utuh bagaimana penafsiran ayat-ayat di atas. Bahkan bagian dari cirri mufassir itu adalah menguasai bahasa Arab, sehingga dalam aplikasi penafsirannya, mereka (para mufassir) banyak menguraikan kata perkata dari ayat tersebut. Tidak lantas dibahas langsung secara keseluruhan. Karena dimungkinkan ada pemaknaan yang sulit dimengerti pembaca tanpa dijabarkan bagaimana tafsiran perkatanya.

Terkait dengan poligami Nabi SAW, yang mana kesemuanya itu adalah karena kehendak Allah yang sudah tertera dalam al-Qur'an bukan semata-mata Nabi menginginkannya.

Selain itu, hal yang paling mengena dijadikan alasan poligaminya Nabi adalah sebuah misi kerasulan. Ketika Rasulullah di utus kepada kaum Quraisy, mereka sudah terbiasa dengan tradisi kawin banyak (lebih dari empat orang). Namun, dalam kondisi yang seperti ini, Nabi tidak langsung melarang mereka, sampai mereka lalu bertanya bagaimana memperlakukan anak yatim, sehingga Rasulullah menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang bukan yatim itu tidak ada bedanya dengan perempuan yatim. Jadi jika pada surat an-Nisa' ayat 3 dijelaskan untuk berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka anjuran keadilan itu juga diperuntukkan untuk perempuan yang menjadi istri mereka.²³¹

²³¹ Yasid, *Fiqh Realitas*, 349.

Tahapan inilah yang kemudian dijelaskan Nabi kepada mereka untuk menghentikan mereka kawin lebih dari empat orang. Karena tidak jelas motivasi yang menjadi latar belakang perkawinan mereka, apakah hanya karena nafsu atau karena faktor sosial dan kemanusiaan, hal ini yang perlu ditegaskan kembali.

Berbeda dengan Nabi yang sejatinya memiliki keistimewaan dan kekhususan langsung dari Allah berhubungan dengan praktek poligami beliau. Maka, tidak ada alasan bagi kaumnya yang sering mengatakan '*ikut sunnah Rasul*' karena tidak semua yang dilakukan Rasul perlu diteladani, sebagaimana yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang juga untuk kaumnya. Seperti perintah wajib Nabi untuk bangun sholat malam dan tidak boleh menerima zakat, tidurnya Nabi tidak membatalkan wudlunya serta banyak hal lain yang menjadi tanggungan Nabi tidak mampu ditanggung kaumnya.

Seandainya memang ingin meneladani Rasul (praktek poligami), maka perlu disadari bahwa semua perempuan yang beliau nikahi, kecuali 'Aisyah ra., adalah janda-janda dan kesemuanya untuk menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami itu serta perempuan yang dinikahi beliau bukan seperti perempuan yang memiliki daya tarik pada

umumnya.²³² Jika mampu untuk melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi, maka lakukanlah poligami, karena memberikan masalah kepada orang lain adalah dianjurkan dalam agama Islam.

C. Implikasi Penafsiran Agus Mustofa

Setiap bentuk karya, baik berupa tulisan dan semacamnya, pasti memiliki dampak atau akibat yang ditimbulkan. Begitu pula dengan buku yang dihasilkan Agus Mustofa yang berjudul 'Puyeng karena Poligami', memberikan pemahaman yang baru terhadap para pembacanya.

Berangkat dari apa yang dijelaskan Agus Mustofa dalam buku tersebut, pastilah bisa ditarik kesimpulan sederhana, bahwa seyogyanya Agus Mustofa melarang praktek poligami karena alasan syahwat. Perintah larangan itu dipertegas Agus Mustofa dengan membubuhkan dalam penjelasannya tentang ayat-ayat syahwat sebagai bukti bahwa di dalam ayat-ayat syahwat sama sekali tidak didengungkan praktek poligami. Pemahaman Agus Mustofa ini berangkat dari keadaan dan realita yang terjadi saat ini, dimana banyak praktek poligami dielu-elukan, bahkan menjadi trend, yang jelas akan mengakibatkan perempuan-perempuan menjadi korban dan anak-anak terlantar, karena niat poligami yang dilakukan bukan atas dasar rasa sosial dan kemanusiaan. Jika terjadi demikian, maka sama saja seperti keadaan yang terjadi pada masyarakat jahiliyyah yang belum menerima ajaran Islam.

²³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Vol II*, 412.

Penjelasan itulah yang kemudian mendukung ayat 3 dari surat an-Nisa', yang ketika hal itu dikonsumsi khalayak ramai, maka kontribusi terkecil yang ditimbulkan dari adanya pemahaman yang didengungkan Agus Mustofa ini, para pembaca khususnya akan mulai memperhatikan substansi ayat yang sering dijadikan legitimasi hukum praktek poligami.

Selain itu, dampak yang lebih luas lagi, akan banyak para suami yang lebih berhati-hati untuk merealisasikan niatnya untuk menambah pasangan hidupnya, mengingat syarat yang dilontarkan dalam ayat tersebut adalah 'keadilan' dan konsekuensi tidak adil tersebut juga telah disebutkan dalam hadits, yang artinya jika para suami tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya, maka mereka akan datang pada hari kiamat dengan keadaan miring. Hadits ini dinilai shahih.

Jika dilihat dari dua sumber di atas (al-Qur'an dan Hadits), maka tentunya pembaca tidak lagi dengan seenaknya memaknai ayat al-Qur'an secara serampangan. Meski pada hakikatnya, ayat al-Qur'an dalam surat an-Nisa': 127 yang diyakini menjadi ayat toleransi bagi seseorang untuk tidak bisa adil terhadap istri-istrinya dalam hal dzahiriyyah (materi), namun tetap kekuatan pemahaman seseorang bahwa adil itu tidak mudah, akan membuat mereka takut untuk berbuat tidak adil jika mereka melakukan praktek poligami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti memberikan ringkasan dari pembahasan sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian ini:

1. Sebagai seorang yang terkenal dengan pemikiran tasawwuf modern, serta pemikir yang produktif dalam menghasilkan karya tulisnya, Agus Mustofa mengeluarkan buku serial ke-13 nya yang awalnya berjudul 'Poligami Yuk!'. Judul tersebut kemudian mendapat tanggapan miring dari masyarakat sekitar. Sehingga untuk mengklarifikasi hal tersebut, Agus Mustofa merevisi judul bukunya tersebut menjadi judul 'Puyeng karena Poligami'.
2. Ayat-ayat yang digunakan Agus Mustofa dalam menganalisis poligami ini adalah ayat-ayat tentang syahwat, dengan tujuan memaparkan terlebih dahulu bahwa di dalam al-Qur'an tidak ada kaitannya antara ayat-ayat syahwat dengan perintah berpoligami. Karena ayat-ayat syahwat dalam al-Qur'an hanya disebutkan dua kali, yakni pada surat al-A'raaf: 81 dan surat an-Naml: 55. Dan itupun kesemuanya menjelaskan tentang perilaku seks yang menyimpang, seperti homoseks. Ayat lain yang digunakan Agus Mustofa adalah ayat-ayat pernikahan (QS. ar-Rum: 21), dan selebihnya adalah surat an-Nisa' ayat 1-6 dan 129 yang kesemuanya adalah dalil yang

sering digunakan orang-orang untuk melakukan praktek Poligami. Padahal menurut Agus Mustofa yang dipaparkan dalam bukunya itu, semua ayat yang mengandung perintah poligami itu adalah mengandung penghargaan dan perlindungan terhadap anak-anak yatim, tapi lantas kemudian disalah artikan menjadi perintah 'wajib' poligami. Maka dari itu, untuk bisa memahami ayat poligami yang termaktub dalam surat an-Nisa': 3, tidak bisa dipahami sepotong ayat saja. Demikian yang dijelaskan Agus Mustofa bahwa kesemua ayat, baik sebelum dan sesudahnya memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.

3. Agus Mustofa juga menjelaskan ayat-ayat tentang Poligami Rasulullah yang di dalamnya berisi alasan-alasan Rasulullah melakukan praktek poligami. Yang mana praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW bukan semata-mata kemauan pribadi beliau (alasan syahwat), akan tetapi merupakan perintah dari Tuhannya lewat wahyu yang disampaikan pada Nabi. Misalkan firman Allah dalam surat al-Ahzab: 37 yang memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab binti Jahsy, mantan istri anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah. Dengan begitu sudah sangat jelas bahwa praktek poligami Nabi adalah maniefestasi dari perintah al-Qur'an.

B. Saran-Saran

1. Peneliti berharap dengan adanya penelitian tentang Agus Mustofa ini, tidak akan banyak para suami yang melakukan poligami dengan alasan

syahwat semata. Hendaknya meluruskan niat terlebih dahulu dan lebih luas pahami ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami tersebut. Dengan begitu tidak banyak orang yang akan merasa teraniaya.

2. Penelitian ini hanya bersifat mendeskripsikan pemikiran Agus Mustofa terkait perihal poligami, karena tidak banyak buku yang mengkritik tentang pemikiran Agus Mustofa, sehingga peneliti tidak mampu melakukan penelitian lanjutan untuk mengkritisi pemikiran Agus Mustofa. Oleh karena itu, peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya akan ada yang melakukan penelitian menelaah dan mengkritisi pemikiran Agus Mustofa lebih serius lagi, sehingga akan menambah referensi pembaca untuk memahami karya-karya Agus Mustofa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abazhah, Nizar. 2007. *Bilik-bilik Cinta Muhammad*, terj, Asy'ari Khatib. Jakarta: Zaman.
- Abdullah, M. Yatimin. 2006. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: AMZAH.
- Abdullah, Mawardi. 2011. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Abidin, Munirul. 2011. *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Ahnan, M. dan Ummu Khoirah. 2001. *Poligami di mata Islam*. Surabaya: Putra Pelajar.
- Baidan, Nasharuddin. 2002. *Metode Penafsiran al-Qur'an (kajian kritis terhadap ayat-ayat yang beredaksi mirip)*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Bisri, A. Mustofa. 2006. *Fikih Keseharian Guz Mus*. Surabaya: Khalista.
- Busriyanti. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Press.
- Al-Buthi, M. Sa'id Ramadhan. 2002. *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Jakarta: Balai Pustaka.
- Djojosuroto, Kinayati dan Sumaryati. 2004. *Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra*. Bandung: Nuansa.
- Engineer, Asghar Ali. 2007. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Farida, Anik. 2008. *Menimbang Dalil Poligami (antarateks, konteks dan praktek)*. Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Al-Farmawi, Abd. al-Hayy. 1994. *Metode Tafsir Maudhu'i (suatupengantar)*, terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Al-Ghazali. 2015. *Menyingkap Hakikat Perkawinan (adab, tatacara, dan hikmahnya)*, terj. Muhammad al-Baqir. Jakarta: Mizan.
- Al-Haj, Hani. 2003. *Terkadang... Satu Istri Tak Cukup*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Hamid, Farida. tt. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Apollo Lestari.

- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan (berwawasan keadilan gender)*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hamka. 1988. *Tafsir al-Azhar juz XXI*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 1990. *Tasauf Modern*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- Hibban, Ibnu. 1993. Bab “Nikahul Kuffar”, juz 9. Bairut: Muassasah ar-Risalah.
- Ismail, Ahmad Qusyairi dan Muhammad Achyat Ahmad. 2013. *Menelaah Pemikiran Agus Mustofa (koreksi terhadap serial buku diskusi tasawuf modern)*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri-Pondok Pesantren Sidogiri.
- Jones, Jamilah dan Abu Aminah Bilal Philips. 2001. *Monogami dan Poligini dalam Islam*, terj. Machnun Husein. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Al-Kyayyath, Muhammad Haitsam. 2007. *Problematika Muslimah di Era Modern*, terj. Salafuddin Asmu’i. Jakarta: Erlangga.
- Kuzari, Ahmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mahjuddin. 2010. *Masailul Fiqhiyah (berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini)*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mahmudi, Zaenul. 2009. *Sosiologi Fikih Perempuan (formulasi dialektis fikih perempuan dengan kondisi sosial dalam pandangan Imam Syafi’i)*. Malang: UIN Maliki Press.
- Makmun, Rodli, Evi Muafiah dan Lia Amalia. 2009. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Mardalis. 2002. *Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meleong, Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhyidin, Muhammad. 2007. *Bangga Menjadi Muslimah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Agus. 2005. *Mengubah Takdir*. Surabaya: PADMA Press.
- _____. 2007. *PoligamiYuk !?*. Surabaya: PADMA Press.

- _____. 2008. *Memahami al-Qur'an dengan Metode Puzzle*. Surabaya: PADMA Press.
- _____. 2008. *Metamorfosis Sang Nabi*. Surabaya: PADMA Press.
- _____. 2011. *Ekspedisi Sungai Nil*. Surabaya: PADMA Press.
- _____. 2013. *Puyeng karena Poligami*. Surabaya: PADMA Press.
- Narbuko, Cholis dan Abu Achmadi. 2012. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Navaron, Attan. 2010. *Konsep Adil dalam Poligami, (studi analisis pemikiran M. Quraish Shihab)*. Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (dalam perspektif rancangan penelitian)*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media.
- Prihartini, Sagita. 2013. *Poligami Perspektif al-Qur'an, (studi pemahaman ulama perempuan di Bondowoso)*. Skripsi, STAIN, Jember.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer, jilid I*. Jakarta: Gema Insani.
- Rachman, Imam. 2011. *Islam Jawaban Semua Masalah Hidup*. Jakarta: Erlangga.
- Sani, Ridwan Abdullah. 2014. *Sains Berbasis al-Qur'an*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1993. *Rawai'ul Bayan (tafsir ayat-ayat ahkam)*, jilid II, terj, Moh. Zuhri dan M. Qodirun Nur. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Ash-Sha'idi, Abdul Hakam. 2002. *Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir al-Mishbah, Vol 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Surakhmad, Winarno. 1980. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin. 2007. *al-Itqan fi ulumul Qur'an (samudera ulumul qur'an)*, jilid 3. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Syadzali, Ahmad dan Ahmad Rofi'i. 2000. *Ulumul Qur'an I untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarjaya, H. E. Syibli. 2008. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syukur, M. Amin dan Fathimah Usman. 2012. *Terapi Hati*. Jakarta: Erlangga.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. 1998. *Kebebasan Wanita, jilid V*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat (fiqih nikah lengkap)*. Jakarta: Rajawali Press.
- At-Tirmidzi. 2005. Kitab *an-Nikah*. Bab "Maa Jaa fit-Taswiyati baina adh-Dharair", Juz 3. Kairo: Darul Hadits.
- Umar, Husein. 2008. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yasid, Abu. 2005. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zein, Hefni. 2013. *Islam dan Wacana Kontemporer*. Jember: STAIN Jember Press.
- Zenrif, M. F. 2008. *Realitas Keluarga Muslim (antara mitos dan doktrin agama)*. Malang: UIN Malang Press.

IAIN JEMBER

**‘PUYENG KARENA POLIGAMI’
(Studi Pemikiran Agus Mustofa tentang Ayat Poligami dalam Al-
Qur’an)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ushuluddin (S. Ud)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Tafsir Hadits



Oleh:

ZULFA INSIYAH
NIM 082 112 011

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI TAFSIR HADIS**

JUNI 2015

**‘PUYENG KARENA POLIGAMI’
(Studi Pemikiran Agus Mustofa tentang Ayat Poligami dalam Al-
Qur’an)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ushuluddin (S. Ud)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Tafsir Hadits

Oleh :

ZULFA INSIYAH
NIM 082 112 011

Disetujui Oleh Pembimbing:

Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA.
NIP. 19580802 199503 1 001

PUYENG KARENA POLIGAMI
(Studi Pemikiran Agus Mustofa tentang Ayat Poligami dalam Al-
Qur'an)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin (S. Ud)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program Studi Tafsir Hadis

Hari :

Tanggal :

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Abd. Haris, M. Ag
NIP. 19710107 200003 1 003

Muhammad Faisol, SS, M. Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

Penguji Utama

Penguji Pendamping

Dr. Imam Bonjol Juhari, S. Ag, M. Si
NIP. 19760611 1999 03 1 006

Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA.
NIP.19580802 199503 1 001

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Dr. Abdul Haris M.Ag
NIP. 19710107 200003 1 003

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثَاتٍ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

*Telah sampai dipenghujung pengharapan, dimana asa menjadi sebuah realita.
Terima kasih Tuhan atas setiap tetesan embun penyejuk, yang telah memberikan
kekuatan untuk menyelesaikan buah tangan ini, karya berharga yang aku
persembahkan:*

*Kedua orang tua, yang siap selalu berkorban, memberi semua kekuatannya,
berharap dengan satu harapan pasti, yakni hanya kesuksesanku.
Adikku, Wilda Zakia Nufus, doamu adalah kontribusi besar buatku,
Muhibbal Zuhdi, imam dunia dan akhiratku. Yang selalu memberi kejutan
dalam setiap inspirasiku, dan Hamdan Sannana, kekuatan dan anugerah paling
indah yang telah Allah berikan padaku,*

*Serta semua teman-teman seperjuangan yang telah senantiasa bersua dan
berbagi di setiap kealpaanku.
Kalian adalah saksi dimana tidak ada seorangpun yang mampu menyaksikan
bagaimana tangan ini bekerja, bagaimana peluh ini menetes dan bahagia terjadi
disini, di saat semuanya jadi satu, di puncak perjalanan karyaku.*

ABSTRAK

Zulfa Insiyah, 2015: *Puyeng Karena Poligami (Studi Pemikiran Agus Mustofa tentang Ayat Poligami dalam Al Qur'an)*

Islam sudah lama membicarakan masalah poligami. Polemik yang selalu menarik karena berhubungan dengan makhluk yang bernama perempuan. Hal ini yang kemudian dibahas dalam al-Qur'an terkait ayat-ayat poligami, yang mana isinya tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang tertindas, terutama anak-anak yatim dan para budak. Dengan ini, al-Qur'an ingin lebih menegaskan bagaimana tindak keadilan yang sepatutnya bagi perempuan, terutama dalam masalah poligami. Karena memang pada hakikatnya tidak ada satupun dari ayat al-Qur'an yang memperbolehkan poligami karena alasan syahwat (ingin melampiaskan hawa nafsu)

Agus Mustofa yang dikenal seorang pemikir yang kontroversial ingin membahas masalah ini lebih mendalam dengan menulis buku berjudul 'Puyeng karena Poligami'. Hal ini kemudian yang menjadi fokus penulis, yakni: mengetahui ayat-ayat yang digunakan Agus Mustofa dalam mengkaji poligami serta analisis Agus Mustofa terhadap ayat-ayat poligami dalam al-Quran.

Berikutnya, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, penulis ingin mengetahui dan mendeskripsikan apa saja ayat al-Qur'an yang digunakan Agus Mustofa untuk menjelaskan poligami, serta mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana analisis Agus Mustofa tentang ayat-ayat poligami dalam al-Qur'an.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, serta menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber.

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah Agus Mustofa memaparkan ayat-ayat poligami dalam buku 'Puyeng karena Poligami' dan menjelaskan bahwa yang sebenarnya menurut Agus Mustofa adalah tidak ada satupun dari ayat al-Qur'an yang mengindikasikan untuk berpoligami dengan alasan syahwat. Ayat-ayat yang digunakan Agus Mustofa dalam menganalisis poligami ini adalah ayat-ayat tentang syahwat, Ayat lain yang digunakan Agus Mustofa adalah ayat-ayat pernikahan (QS. ar- Rum: 21), dan selebihnya adalah surat an-Nisa' ayat 1-6 dan 129 yang kesemuanya adalah dalil yang sering digunakan orang-orang untuk melakukan praktek Poligami. Padahal menurut Agus Mustofa yang dipaparkan dalam bukunya itu, semua ayat yang mengandung perintah poligami itu adalah mengandung penghargaan dan perlindungan terhadap anak-anak yatim, tapi lantas kemudian disalah artikan menjadi perintah 'wajib' poligami. Maka dari itu, untuk bisa memahami ayat poligami yang termaktub dalam surat an-Nisa': 3, tidak bisa dipahami sepotong ayat saja. Demikian yang dijelaskan Agus Mustofa bahwa kesemua ayat, baik sebelum dan sesudahnya memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji-pujian dan keindahan hanyalah milik-Nya. Dia yang telah memberikan keunggulan kepada kita semua lewat ilmu, yang akan menjadi ladang amal segenap manusia sebagai bekal untuk mencapai kehidupan yang selanjutnya.

Rahmat ta'dzim senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai revolusioner akbar, yang telah mengantarkan kita dan segenap umat manusia pada pintu idiologi baru yang terus menerangi dan memberikan keselamatan pada jiwa dan akal yang sebelumnya telah terselimuti oleh kejahiliahan.

Hamdan wa syukran lillah penulis haturkan, karena saat ini penulis telah menyelesaikan 'tugas akhir' dalam rangka melengkapi syarat ujian akhir strata 1 di fakultas Ushuluddin IAIN Jember. Sehubungan dengan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang turut membantu baik moril maupun spiritual sehingga proses ini berjalan lancar.

Tak ada manusia yang sempurna, karena itu penulis merasa tak mampu menyelesaikan semua tugas ini dengan baik, tanpa adanya motivasi dari orang-orang tercinta. Seiring dengan itu semua, atas bimbingan, saran dan nasehat yang telah diberikan, penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.

3. Bapak Uun Yusufa, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA sebagai dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan.
5. Bapak Barmawi, M. Hum, Dosen jurusan Dakwah, Program Studi Tafsir Hadits yang telah mengenalkan penulis tentang beraganeka ragam disiplin ilmu dan menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama serta dosen-dosen lainnya yang sudah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu yang telah ikut berjuang memberikan segenap kekuatan jiwa dan raganya untuk melihat anaknya berhasil dan sukses.
7. Muhibbal Zuhdi, suamiku tercinta. Terima kasih atas kesabaranmu mendengarkan keluh kesah dan segala curhatan yang seringkali tidak enak didengar, yang dengan susah payah membantu selesainya skripsi ini. Jangan pernah berhenti selalu menaungi kami, di tengah dekapanmu kami tenang dan bahagia.
8. Hamdan Sannana, Anakku tercinta, buah hati Ummah. Berkatmu Ummah jadi seorang yang kuat dan tangguh hingga skripsi ini selesai. Terima kasih sayang.
9. Segenap kawan-kawan seperjuangan Tafsir Hadits yang telah menemani perjuangan ini. Terima kasih kawan, pengalaman ini sangat berharga.

Terakhir kalinya penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu selesainya skripsi ini, semoga apa yang telah bapak, ibu dan kalian semua lakukan, mendapat balasan dan pahala dari Allah SWT.

Keterbatasan pengetahuan penulis dan kekurangan yang penulis miliki, membuat penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas semua saran, kritik yang membangun serta sumbangsih dari pembaca demi perbaikan skripsi ini di kemudian hari.

Yang menjadi harapan penulis, apapun yang dihasilkan penulis lewat tulisan ini, semoga berbuah manfaat dan barokah bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 23 Juli 2015

Penulis

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	23
B. Kajian Teori	25
1. Poligami.....	25
2. Faktor-faktor Penyebab Poligami.....	31
3. Pendapat Para Ulama' tentang Ayat Poligami	37
4. Dasar Hukum Poligami	41
5. Contoh-contoh Poligami.....	45

BAB III :SELAYANG PANDANG BUKU ‘PUYENG karena POLIGAMI’

A. Sistematika Penyajian Buku ‘Puyeng karena Poligami’	49
1. Laki-laki dan Perempuan.....	50
2. Rumah Tangga Sakinah.....	55
3. Poligami dalam Islam	60
B. Metode Penafsiran Buku ‘Puyeng karena Poligami’	70
1. Metode Puzzle	70
2. Muhkam-mutasyabih.....	72
3. Tafsir Sains	76

BAB IV :BIOGRAFI DAN ANALISIS AGUS MUSTOFA TENTANG AYAT POLIGAMI

A. Biografi Agus Mustofa.....	80
1. Perjalanan Karir Agus Mustofa	80
2. Karya-karya Agus Mustofa	83
B. Analisis Agus Mustofa tentang Ayat-ayat Syahwat.....	86
1. Analisis Ayat-ayat Syahwat.....	86
a. Ayat-ayat Syahwat	86
b. Penafsiran Agus Mustofa tentang Ayat-ayat Syahwat.....	87
c. Analisis Kritis Ayat-ayat Syahwat.....	92
2. Analisis Agus Mustofa tentang Ayat-ayat Poligami	95
a. Ayat-ayat Poligami.....	96
b. Penafsiran Agus Mustofa tentang Ayat-ayat Poligami	99
c. Analisis Kritis Ayat-ayat Poligami	108
3. Analisis Agus Mustofa tentang Ayat-ayat Poligami Rasulullah ..	113
a. Ayat-ayat Poligami Rasulullah	113
b. Penafsiran Agus Mustofa tentang Ayat-ayat Poligami Rasulullah	115
c. Analisis Kritis Ayat-ayat Poligami Rasulullah	119
C. Implikasi Penafsiran Agus Mustofa.....	122

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 124
B. Saran-saran 125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Matrik Penelitian

Biodata Penulis

Surat Pernyataan Keaslian



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
'Puyeng karena Poligami' (studi pemikiran Agus Mustofa tentang Ayat Poligami dalam al-Qur'an)	Pemikiran Agus Mustofa tentang ayat poligami dalam al-Qur'an.	<p>1. Wawasan Poligami dalam al-Qur'an</p> <p>2. Analisis Agus Mustofa terhadap ayat poligami dalam buku 'Puyeng karena Poligami'</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Makna poligami <ul style="list-style-type: none"> ➢ Etimologi ➢ Terminologi ➢ al-Qur'an • Faktor –faktor yang menyebabkan poligami • Pendapat Ulama' tentang ayat poligami • Dasar hukum poligami <ul style="list-style-type: none"> ➢ Al-qur'an ➢ Hadits • Contoh-contoh poligami <ul style="list-style-type: none"> • Biografi Agus Mustofa • Metode berfikir Agus Mustofa • Analisis pemikiran Agus Mustofa tentang ayat poligami 	<p>Sumber data Primer:</p> <p>Sumber data yang diambil dari karya Agus Musthofa seperti <i>poligami yuk, puyeng karena poligami (edisi revisi), ekspedisi sungai Nil</i>, dan karya orang lain yang terkait dengannya baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Sumber data Sekunder : Buku Ilmiah Jurnal Artikel DII.</p>	<p>Jenis Penelitian: Kepustakaan (<i>library research</i>)</p> <p>Pendekatan: Kualitatif</p> <p>Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi</p> <p>Metode Analisa Data: Deskriptif Analitis</p> <p>Validitas data Triangulasi sumber</p>	<p>1. Apa saja ayat yang digunakan Agus Mustofa dalam mengkaji poligami dalam al-Qur'an?</p> <p>2. Bagaimana Analisis Agus Mustofa terhadap ayat poligami dalam al-Qur'an?</p>